

Dr. H. Muhammad Rakhmat., SH., MH.

Pengantar
FILSAFAT HUKUM



Pengantar Filsafat Hukum

Dr. H. Muhammad Rakhmat., SH., MH.

*Copyright © Juli 2015
All right reserved*

Editor Ahli / Prawacana:

Desain Sampul: Hendra Kurniawan., S.Si
Perwajahan dan tataletak: Aep Gunarsa., SH.

CV. Warta Bagja

Office Residence:

Komplek Grand Sharon Rosellia No. 28 Kota Bandung	Telepon/Faksimil +62 22 85874472 e-mail: warta.bagja@gmail.com
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Cetakan Kesatu, Juli 2015.

ISBN:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Filsafat merupakan induk semua cabang ilmu. Dalam (ilmu) filsafat dijelaskan asumsi- asumsi dasar bagi eksistensi setiap cabang ilmu, yaitu *ontology*, *epistimologi*, dan *aksiologi* ilmu. Filsafat itu sendiri berasal dari kata Yunani "*Filosofie*" atau "Filosofi" terdiri dari dua kata, yaitu "*filo*" yang artinya cinta atau ingin dan "*sofie*" yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian "*Filosofie*" dapat diartikan cinta atau menginginkan suatu kebijaksanaan hidup. Sedangkan arti filsafat ialah kebijaksanaan hidup berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional, kisah-kisah walaupun bijaksana kalau tidak rasional, maka bukan filsafat.

Dengan penuh harapan atas kebijaksanaan penulis, pertama penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas selesainya penulisan buku ini. Naskah buku Pengantar Filsafat ini sebenarnya sudah lama terfikirkan dibenak penulis, dan sejak tahun 2012 pertam akali penulis mengajar Mata Kuliah Filsafat Hukum, penulis sudah memulai untuk mengumpulkan berbagai sumber untuk kepentingan penulisan buku ini, dan akhirnya Alhamdulillah pada tahun 2015 ini buku ini dapat terbit.

Jika kita berbicara tentang makna filsafat di dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan pula bahwa filsafat berarti karya manusia tentang hakekat sesuatu. Karya artinya menggunakan rasio / pikiran dan dilakukan secara metodis-sistematis. Karya manusia tentang hakekat sesuatu ialah hasil pikiran manusia tentang hakekat sesuatu. Sesuatu itu ialah alam semesta dan atau segala isinya (termasuk manusia). Hakekat sesuatu ialah tempat sesuatu dialam semesta atau hubungan antara sesuatu dengan isinya alam semesta (yang lain), termasuk tempat manusia dan segala perilakunya. Ini berarti obyek filsafat itu sangat luas, bersifat universal, yang mencakup segala gejala - gejala atau fenomena yang ditemui manusia dimuka bumi ini.

Salah satu gejala tersebut ialah gejala hukum (hidup dan penghidupan hukum). Hukum tersebut merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia, Hukum tidak akan ada bila tidak ada manusia. Oleh karena itu, apabila orang berfilsafat tentang hukum maka harus berfilsafat tentang manusia terlebih dahulu. Salah satu aspek dari manusia yang berkaitan erat dengan hukum ialah

perilakunya. Melalui filsafat perilaku atau etika inilah, orang berfilsafat tentang hukum. Dengan demikian filsafat manusia ialah pohonnya, salah satu cabangnya ialah filsafat etika, dan salah satu cabang dari filsafat etika ialah filsafat hukum, yang sekaligus sebagai ranting pohon filsafat manusia. Filsafat manusia sering juga disebut "*genus*" filsafat, filsafat etika merupakan "*species-nya*", dan filsafat hukum sebagai "*sub-species-nya*". Filsafat hukum mempelajari sebagian perilaku manusia yang akibatnya diatur oleh hukum.

Buku ini akan mengantarkan kita kepada ruang filsafat hukum, yakni cabang filsafat yang mengkhususkan diri untuk mengkaji hukum. Atas segala kekurangan dalam buku ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat menambah referensi tentang filsafat hukum.

Dalam penulisan buku ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga penulis anak dan istri yang sudah meluangkan waktunya demi selesainya tulisan ini, penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua kalangan yang berkenan untuk memberikan dorongan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa buku Pengantar Filsafat Hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan substansi dari buku ini. Akhir kata, Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Aamiien.

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Bandung, Januari 2015.

Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB SATU

PENGANTAR PENGETAHUAN FILSAFAT UMUM

- A. Memaknai Ilmu Pengetahuan
 - 1. Pengertian Pengetahuan
 - 2. Pengertian Ilmu Pengetahuan
 - 3. Ciri-Ciri Ilmu Pengetahuan
- B. Komponen Ilmu Pengetahuan
 - 1. Menjelaskan Fungsi dan Tujuan Ilmu Pengetahuan
 - 2. Struktur Ilmu
 - 3. Objek Ilmu
 - 4. Pembagian dan Pengelompokan Ilmu
- C. Pengertian Filsafat Ilmu Pengetahuan
 - 1. Pengertian Filsafat
 - 2. Pengertian Filsafat Ilmu
 - 3. Perkembangan Filsafat Ilmu

BAB DUA

MENGENAL FILSAFAT HUKUM

- A. Pendahuluan
 - 1. Pengantar Memahami Filsafat Hukum
 - 2. Pengertian Filsafat Hukum
 - 3. Ruang Lingkup Filsafat Hukum
 - 4. Manfaat Filsafat Hukum
- B. Pengertian Pokok dalam Hukum
 - 1. Masyarakat Hukum
 - 2. Subjek Hukum
 - 3. Hak dan Kewajiban dalam Hukum
 - 4. Peristiwa Hukum
 - 5. Hubungan Hukum
 - 6. Objek Hukum

BAB TIGA

MENGENAL ALIRAN FILSAFAT HUKUM

A. Mempelajari Hukum dan teori Hukum

B. Beberapa Aliran Filsafat Hukum

1. Aliran Hukum Alam

a. Hukum Alam Irasional

- Thomas Aquinas (1225-1274)
- John Salisbury (1115-1180)
- Dante Alighieri (1265-1321)
- Piere Dubois (lahir 1255)
- Marsilius Padua(1270-1340) danWilliam Occam (1280-1317)
- John Wycliffe(1320-1384) danJohannes Huss(1369-1415)

b. Hukum Alam Rasional

- Hugo de Groot alias Grotius (1583-1 645)
- Samuel von Pufendorf(1632-1694) dan Christian Thomasius (1655-1 728)
- Immanuel Kant (1724-1804)

2. Positivisme Hukum

a. Aliran Hukum Positif Analitis: John Austin (1790-1859)

b. Aliran Hukum Murni: Hans Kelsen (1881-1973)

3. Utilitarianisme

- Jeremy Bentham (1748-1832)
- John Stuart Mill (1806-1873)
- Rudolf von Jhering (1818-1892)

4. Mazhab Sejarah

- Friedrich Karl von Savigny (1770-1861)
- Puchta (1798-1846,)
- Henry Sumner Maine (1822-1588)

5. Sociological Jurisprudence

- Eugen Ehrlich (1862-1922)
- Roscoe Pound (1870-1964)

6. Realisme Hukum

a. Realisme Amerika.

- *Charles Sanders Peirce* (1839-1914)
- *John Chipman Gray* (1839-1915)
- *Oliver Wendell Holmes, Jr.* (1841-1935)
- *William James* (1842-1910)
- *John Dewey* (1859-1952)
- *Benjamin Nathan Cardozo* (1870-1938)
- *Jerome Frank* (1889-1957)

- b. Realisme Skandinavia
 - Axel Hagerstrdm (1868-1939)
 - Karl Olivecrona (1897-1980)
 - Alf Ross (1899-1979)
 - H.L.A. Hart (1907-1992)
 - Julius Stone
 - John Rawls (lahir 1921)
- 7. Freirichtslehre

BAB EMPAT

BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM FILSAFAT HUKUM

- A. Konsep Keadilan dan Hukum
 - 1. Konsep Keadilan John Rawls
 - a. Menenal John Rawls
 - b. Pengertian Keadilan John Rawls
 - 2. Keadilan : Pandangan Hukum Islam
 - 3. Macam-macam Keadilan dalam Hukum Islam
- B. Supremasi Hukum dan Kedaulan Rakyat
- C. Hukum dan Hak Asasi Manusia
- D. Hukum dan Kekuasaan: Evaluasi Pemerintahan SBY

BAB LIMA

TEORI HUKUM PROGRESIF

- A. Pengertian Teori Hukum
- B. Pandangan Hukum Progresif Tentan Keadilan
- C. Landasan Teori Hukum Progresif
 - 1. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis
 - 2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan
 - 3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku
 - 4. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

BAB ENAM

REFLEKSI TERHADAP TEORI HUKUM SATJIPTO RAHARDJO, MOCHTAR KUSUMAATMADJA DAN ROMLI ATMASASMITA

- A. Pendahuluan.
- B. Pokok Persoalan
 - 1. Teori Hukum Pembangunan: Teori Hukum Baru
 - a. Dasar Pemikiran Teori Hukum Pembangunan
 - b. Sejarah Teori Hukum Pembangunan
 - 2. Teori Hukum Progresif dan Hukum yang Demokratis.
 - 3. Hukum Progresif dan State Corruption.
 - 4. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif.
 - a. Landasan Pemikiran Teori Hukum Integratif
 - b. Membedah Buku "Teori Hukum Integratif"
- C. Penutup.

BAB TUJUH

MENGENAL TEORI HUKUM KONTEMPORER

- A. Aliran Critical Legal Studies
- B. Aliran Feminisme Jurisprudence
- C. Semiotika Jurisprudence

DAFTAR PUSTAKA

BAB SATU

PENGANTAR PENGETAHUAN FILSAFAT UMUM

D. Memaknai Ilmu Pengetahuan

4. Pengertian Pengetahuan

Bagi manusia hal utama yang sangat penting bagi dirinya adalah keingintahuan tentang sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa apa saja, sesuatu yang tampak konkret, nyata seperti meja, kursi, teman, alat-alat kedokteran, buku, dan lain sebagainya. Baginya apa yang nampak dan diketahuinya akan menjadi sebuah pengetahuan, yang sebelumnya belum pernah dikenalnya. Untuk mendapatkan pengetahuan itu, maka pengenalan akan pengalaman indrawi sangat menentukan. Seseorang dapat membuktikan secara indrawi, secara konkret, secara faktual, dan bahkan ada saksi yang mengatakan, bahwa benda itu, misalnya kursi, memang benar ada dan berada di ruang kerja seseorang. Dengan pembuktian secara indrawi: karena sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, daya pengecap, dan argumen-argumen yang menguatkannya, maka sebenarnya telah muncul suatu kebenaran tentang pengetahuan itu. Bagaimana sebenarnya pengetahuan berasal?

Pengetahuan muncul karena adanya gejala. Gejala-gejala yang melekat pada sesuatu misalnya bercak-bercak merah pada kulit tubuh manusia, aroma bau tertentu karena seseorang sedang membakar sate ayam, bau yang menyengat karena sudah lama got itu tidak dibersihkan, semua gejala itu muncul dihadapan kita. Kita harus "menangkap" gejala itu atas dasar pengamatan indrawi, observasi yang cermat, secara empiris dan rasional.¹

¹ Lengeveld, *Menuju ke Pemikiran Filsafat*, terj. G.J. Claessen, PT Pembangunan: Jakarta, tt.

Berfikir mensyaratkan adanya pengetahuan (*'Knowledge'*) atau sesuatu yang diketahui agar pencapaian pengetahuan baru lainnya dapat berproses dengan benar, sekarang apa yang dimaksud dengan pengetahuan?, apa sebenarnya yang dinamakan dengan pengetahuan?. menurut **Langeveld**² pengetahuan ialah kesatuan subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, di tempat lain dia mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan kesatuan subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui, suatu kesatuan dalam mana objek itu dipandang oleh subjek sebagai dikenalnya.

Dengan demikian pengetahuan selalu berkaitan dengan objek yang diketahui, sedangkan **Feibleman** menyebutnya hubungan subjek dan objek (*Knowledge: relation between object and subject*). Subjek adalah individu yang punya kemampuan mengetahui (berakal) dan objek adalah benda-benda atau hal-hal yang ingin diketahui. Individu (manusia) merupakan suatu realitas dan benda-benda merupakan realitas yang lain, hubungan keduanya merupakan proses untuk mengetahui dan bila bersatu jadilah pengetahuan bagi manusia.

Di sini terlihat bahwa subjek mesti berpartisipasi aktif dalam proses penyatuan sedang objek pun harus berpartisipasi dalam keadaannya, subjek merupakan suatu realitas demikian juga objek, ke dua realitas ini berproses dalam suatu interaksi partisipatif, tanpa semua ini mustahil pengetahuan terjadi, hal ini sejalan dengan pendapat **Max Scheler** yang menyatakan bahwa pengetahuan sebagai partisipasi oleh suatu realita dalam suatu realita yang lain, tetapi tanpa modifikasi-modifikasi dalam kualitas yang lain itu. Sebaliknya subjek yang mengetahui itu dipengaruhi oleh objek yang diketahuinya.

Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang diketahui tentang objek tertentu, termasuk ke dalamnya ilmu.³ Pengetahuan tentang objek selalu melibatkan dua unsur

² Achmad Sanusi, *Filsafat Ilmu, Toeri keilmuan dan Metode Penelitian*, Bandung: Program Pasca Sarjana IKIP Bandung, 1998, hlm: 5.

³ Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Sinar Harapan : Jakarta, 2007, hlm : 39.

yakni unsur representasi tetap dan tak terlukiskan serta unsur penapsiran konsep yang menunjukkan respon pemikiran. Unsur konsep disebut unsur formal sedang unsur tetap adalah unsur material atau isi (*Maurice Mandelbaum*). Interaksi antara objek dengan subjek yang menafsirkan, menjadikan pemahaman subjek (manusia) atas objek menjadi jelas, terarah dan sistimatis sehingga dapat membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Pengetahuan tumbuh sejalan dengan bertambahnya pengalaman, untuk itu diperlukan informasi yang bermakna guna menggali pemikiran untuk menghadapi realitas dunia di mana seorang itu hidup.⁴

Pengetahuan yang lebih menekankan adanya pengamatan dan pengalaman indrawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Selain telah mengenal adanya pengetahuan yang bersifat empiris, maka pengetahuan empiris tersebut harus dideskripsikan, sehingga kemudian kita mengenal adanya pengetahuan deskriptif. Pengetahuan deskriptif muncul bila seseorang dapat melukiskan, menggambarkan segala ciri, sifat, gejala yang nampak olehnya, dan penggambaran tersebut atas dasar kebenaran (objektivitas) dari berbagai hal yang diamatinya itu.

Pengalaman pribadi manusia tentang sesuatu dan terjadi berulang kali juga dapat membentuk suatu pengetahuan baginya. Sebagai contoh, Ani merasa bahwa ia akan terlambat kuliah di kampus (kuliah di mulai pukul 9 pagi) apabila berangkat dari rumah pukul 7.30 pagi, karena perjalanan ke kampus membutuhkan waktu 2 jam. Selama ini ia sering terlambat masuk kuliah karena berangkat dari rumah pukul 7.30 pagi. Untuk itu ia telah berpikir dan memutuskan bahwa setiap hari ia harus berangkat pukul 6.30 agar tidak terlambat di kampus. Contoh tersebut menunjukkan bahwa pemikiran manusia atau kesadaran manusia dapat dianggap juga sebagai sumber pengetahuan dalam upaya mencari pengetahuan. Selain pengamatan yang konkret atau empiris, kekuatan akal budi sangatlah menunjang. Kekuatan akal budi yang kemudian

⁴ Harold H Titus, *Living issues in philosophy*, New York, American Book, 1995.

dikenal sebagai rasionalisme, (yaitu pandangan yang bertitik tolak pada kekuatan akal budi) lebih menekankan adanya pengetahuan yang sifatnya apriori, suatu pengetahuan yang tidak menekankan pada pengalaman. Matematika dan logika adalah hasil dari akal budi, bukan dari pengalaman. Sebagai contoh, dalam logika muncul pertanyaan: "*jika benda A tidak ada, maka dalam waktu yang bersamaan, benda itu, A tidak dapat hadir di sini*", dalam matematika, perhitungan $2 + 2 = 4$, penjumlahan itu sebagai sesuatu yang pasti dan sangat logis.

5. Pengertian Ilmu Pengetahuan

Menurut **Immanuel Kant**⁵ apa yang dapat kita tangkap dengan panca indera itu hanya terbatas pada gejala atau *fenomena*, sedang substansi yang ada di dalamnya tidak dapat kita tangkap dengan panca indera disebut *nomenon*. Apa yang dapat kita tangkap dengan panca indera itu adalah penting, pengetahuan tidak sampai disitu saja tetapi harus lebih dari sekedar yang dapat ditangkap panca indera. Yang dapat kita ketahui atau dengan kata lain dapat kita tangkap dengan panca indera adalah hal-hal yang berada di dalam ruang dan waktu. Yang berada di luar ruang dan waktu adalah di luar jangkauan panca indera kita, itu terdiri dari 3 (tiga) ide regulatif, yakni:

- a. Ide kosmologis yaitu tentang semesta alam (kosmos), yang tidak dapat kita jangkau dengan panca indera;
- b. Ide psikologis yaitu tentang *psiche* atau jiwa manusia, yang tidak dapat kita tangkap dengan panca indera, yang dapat kita tangkap dengan panca indera kita adalah manifestasinya misalnya perilakunya, emosinya, kemampuan berpikirnya, dan lain-lain;
- c. Ide teologis yaitu tentang Tuhan Sang Pencipta Semesta Alam.

⁵ **Agus Salim**, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba dan Penerapannya*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 2001, hlm: 102.

Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari *'alima'*–*'ya'lamu* yang berarti tahu atau mengetahui, sementara itu secara istilah ilmu diartikan sebagai *'Idroku syai bi haqiqotih'* (mengetahui sesuatu secara hakiki).⁶ Dalam bahasa Inggris Ilmu biasanya dipadankan dengan kata *'science'*, sedang pengetahuan dengan *'knowledge'*. Dalam bahasa Indonesia kata *science* (*berasal dari bahasa latin dari kata Scio, Scire yang berarti tahu*) umumnya diartikan *Ilmu* tapi sering juga diartikan dengan *Ilmu Pengetahuan*, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama.

Untuk lebih memahami pengertian Ilmu (*science*) di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian :

- a. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibidang (pengetahuan) itu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- b. Science is knowledge arranged in a system, especially obtained by observation and testing of fact (An English reader's dictionary)
- c. Science is a systematized knowledge obtained by study, observation, experiment" (Webster's super New School and Office Dictionary)
- d. Science is the complete and consistent description of facts and experience in the simplest possible term"(Karl Pearson)
- e. Science is a sistematised knowledge derives from observation, study, and experimentation carried on in order to determinethe nature or principles of what being studied" (Ashley Montagu)
- f. Science is the system of man's knowledge on nature, society and thought. It reflect the world in concepts, categories and laws, the correctness and truth of which are verified by practical experience(V. Avanashev).

⁶ **Cecep Sumarna**, *Filsafat Ilmu: Dari Hakikat Menuju Nilai*, Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2006, hlm: 95.

Sementara itu **The Liang Gie**⁷ menyatakan dilihat dari ruang lingkungnya pengertian ilmu adalah sebagai berikut :

- a. Ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Jadi ilmu mengacu pada ilmu seumumnya.
- b. Ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu, ilmu berarti cabang ilmu khusus

Lebih jauh dengan memperhatikan pengertian-pengertian Ilmu sebabagaimana diungkapkan di atas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan pengertian ilmu yaitu :

- b. Ilmu adalah sejenis pengetahuan

⁷ Sedangkan jika dilihat dari segi maknanya **The Liang Gie** mengemukakan tiga sudut pandang berkaitan dengan pemaknaan ilmu / ilmu pengetahuan yaitu: Ilmu sebagai pengetahuan, artinya ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis, atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subject matter. Dengan kata lain bahwa pengetahuan menunjuk pada sesuatu yang merupakan isi substantif yang terkandung dalam ilmu. Ilmu sebagai aktivitas, artinya suatu aktivitas mempelajari sesuatu secara aktif, menggali, mencari, mengejar atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Jadi ilmu sebagai aktivitas ilmiah dapat berwujud penelaahan (Study), penyelidikan (inquiry), usaha menemukan (attempt to find), atau pencarian (Search). Ilmu sebagai metode, artinya ilmu pada dasarnya adalah suatu metode untuk menangani masalah-masalah, atau suatu kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang mana ilmu itu mengandung prosedur, yakni serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini dalam dunia keilmuan dikenal sebagai metode. Lihat dalam: **The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu**, PT. Liberty: Yogyakarta, 2007.

- c. Tersusun atau disusun secara sistematis
- d. Sistimatisasi dilakukan dengan menggunakan metode tertentu
- e. Pemerolehannya dilakukan dengan cara studi, observasi, eksperimen.

Dengan demikian sesuatu yang bersifat pengetahuan biasa dapat menjadi suatu pengetahuan ilmiah bila telah disusun secara sistematis serta mempunyai metode berfikir yang jelas, karena pada dasarnya ilmu yang berkembang dewasa ini merupakan akumulasi dari pengalaman / pengetahuan manusia yang terus difikirkan, disistimatisasikan, serta diorganisir sehingga terbentuk menjadi suatu disiplin yang mempunyai kekhasan dalam objeknya

6. Ciri-Ciri Ilmu Pengetahuan

Secara umum dari pengertian ilmu dapat diketahui apa sebenarnya yang menjadi ciri dari ilmu, meskipun untuk tiap definisi memberikan titik berat yang berlainan. Menurut **The Liang Gie**⁸ secara lebih khusus menyebutkan ciri-ciri ilmu sebagai berikut :

- a. Empiris (berdasarkan pengamatan dan percobaan)
- b. Sistematis (tersusun secara logis serta mempunyai hubungan saling bergantung dan teratur)
- c. Objektif (terbebas dari persangkaan dan kesukaan pribadi)
- d. Analitis (menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian yang terinci)
- e. Verifikatif (dapat diperiksa kebenarannya)

Sementara itu **Beerling** menyebutkan ciri ilmu (pengetahuan ilmiah) adalah :

- a. Mempunyai dasar pembenaran
- b. Bersifat sistematis

⁸ **The Liang Gie**, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Ibid: 131.

c. Bersifat intersubjektif

Ilmu perlu dasar empiris, apabila seseorang memberikan keterangan ilmiah maka keterangan itu harus memungkinan untuk dikaji dan diamati, jika tidak maka hal itu bukanlah suatu ilmu atau pengetahuan ilmiah, melainkan suatu perkiraan atau pengetahuan biasa yang lebih didasarkan pada keyakinan tanpa peduli apakah faktanya demikian atau tidak. Upaya-upaya untuk melihat fakta-fakta memang merupakan ciri empiris dari ilmu, namun demikian bagaimana fakta-fakta itu dibaca atau dipelajari jelas memerlukan cara yang logis dan sistematis, dalam arti urutan cara berfikir dan mengkajinya tertata dengan logis sehingga setiap orang dapat menggunakannya dalam melihat realitas faktual yang ada.

Disamping itu ilmu juga harus objektif dalam arti perasaan suka-tidak suka, senang-tidak senang harus dihindari, kesimpulan atau penjelasan ilmiah harus mengacu hanya pada fakta yang ada, sehingga setiap orang dapat melihatnya secara sama pula tanpa melibatkan perasaan pribadi yang ada pada saat itu. Analitis merupakan ciri ilmu lainnya, artinya bahwa penjelasan ilmiah perlu terus mengurai masalah secara rinci sepanjang hal itu masih berkaitan dengan dunia empiris, sedangkan verifikatif berarti bahwa ilmu atau penjelasan ilmiah harus memberi kemungkinan untuk dilakukan pengujian di lapangan sehingga kebenarannya bisa benar-benar memberi keyakinan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa ilmu bisa dilihat dari dua sudut peninjauan, yaitu ilmu sebagai produk / hasil, dan ilmu sebagai suatu proses. Sebagai produk ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang tersistematisir dan terorganisasikan secara logis, seperti jika kita mempelajari ilmu ekonomi, sosiologi, biologi. Sedangkan ilmu sebagai proses adalah ilmu dilihat dari upaya perolehannya melalui cara-cara tertentu, dalam hubungan ini ilmu sebagai proses sering disebut metodologi dalam arti bagaimana cara-cara yang mesti dilakukan untuk memperoleh suatu kesimpulan atau teori tertentu untuk mendapatkan, memperkuat/menolak suatu teori dalam ilmu tertentu, dengan demikian jika melihat ilmu sebagai

proses, maka diperlukan upaya penelitian untuk melihat fakta-fakta, konsep yang dapat membentuk suatu teori tertentu.

Melihat perkembangan yang terjadi, ilmu khususnya teknologi sebagai aplikasi dari ilmu telah banyak mengalami perubahan yang sangata cepat, perubahan ini berdampak pada pandangan masyarakat tentang hakekat ilmu, perolehan ilmu, serta manfaatnya bagi masyarakat, sehingga ilmu cenderung dianggap sebagai satu-satunya kebenaran dalam mendasari berbagai kebijakan kemasyarakatan, serta telah menjadi dasar penting yang mempengaruhi penentuan perilaku manusia. Keadaan ini berakibat pada karakterisasi ciri ilmu modern, adapun ciri-ciri tersebut adalah :

- a. Bertumpu pada paradigma positivisme. Ciri ini terlihat dari pengembangan ilmu dan teknologi yang kurang memperhatikan aspek nilai baik etis maupun agamis, karena memang salah satu aksioma positivisme adalah *value free* yang mendorong tumbuhnya prinsip *science for science*.
- b. Mendorong pada tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumerisme. Berbagai pengembangan ilmu dan teknologi selalu mengacu pada upaya untuk meningkatkan kenikmatan hidup , meskipun hal itu dapat mendorong gersangnya ruhani manusia akibat makin memasyarakatnya budaya konsumerisme yang terus dipupuk oleh media teknologi modern seperti iklan besar-besaran yang dapat menciptakan kebutuhan semu yang oleh Herbert Marcuse didefinisikan sebagai kebutuhan yang ditanamkan ke dalam masing-masing individu demi kepentingan sosial tertentu dalam represinya;⁹
- c. Perkembangannya sangat cepat . Pencapaian sains dan teknologi modern menunjukkan percepatan yang menakjubkan , berubah tidak dalam waktu tahunan lagi bahkan mungkin dalam hitungan hari, ini jelas sangat berbeda dengan perkembangan iptek sebelumnya yang kalau menurut Alvin Tofler dari gelombang pertama (revolusi pertanian) memerlukan waktu ribuan tahun untuk mencapai gelombang ke dua (revolusi industri, dimana sebagaimana

⁹ Sastrapratedja, *Manusia Multi Dimensional*. Gramedia: Jakarta, 1992, hlm: 125.

diketahui gelombang tersebut terjadi akibat pencapaian sains dan teknologi.

- d. Bersifat eksploitatif terhadap lingkungan. Berbagai kerusakan lingkungan hidup dewasa ini tidak terlepas dari pencapaian iptek yang kurang memperhatikan dampak lingkungan.

E. Komponen Ilmu Pengetahuan

1. Menjelaskan Fungsi dan Tujuan Ilmu Pengetahuan

Fred N Kerlinger¹⁰ dalam melihat fungsi ilmu, terlebih dahulu mengelompokkan dua sudut pandang tentang ilmu yaitu pandangan *statis* dan pandangan *dinamis*. Berikut adalah penjelasan dari ragam pandangan terhadap fungsi ilmu;

- a. Dalam pandangan statis, ilmu merupakan aktivitas yang memberi sumbangan bagi sistimatisasi informasi bagi dunia, tugas ilmuwan adalah menemukan fakta baru dan menambahkannya pada kumpulan informasi yang sudah ada, oleh karena itu ilmu dianggap sebagai sekumpulan fakta, serta merupakan suatu cara menjelaskan gejala-gejala yang diobservasi, berarti bahwa dalam pandangan ini penekanannya terletak pada keadaan pengetahuan / ilmu yang ada sekarang serta upaya penambahannya baik hukum, prinsip ataupun teori-teori. Dalam pandangan ini, fungsi ilmu lebih bersifat praktis yakni sebagai disiplin atau aktivitas untuk memperbaiki sesuatu, membuat kemajuan, mempelajari fakta serta memajukan pengetahuan untuk memperbaiki sesuatu (bidang-bidang kehidupan).
- b. Pandangan ke dua tentang ilmu adalah pandangan dinamis atau pandangan *heuristik* (arti *heuristik* adalah menemukan), dalam pandangan ini ilmu dilihat lebih

¹⁰ **Fred N Kerlinger**, *Foundation of Behavioral Research; Educational and Psychological Inquiry*, New York: Holt, 1973.

dari sekedar aktivitas, penekanannya terutama pada teori dan skema konseptual yang saling berkaitan yang sangat penting bagi penelitian.¹¹

Dengan memperhatikan penjelasan di atas nampaknya ilmu mempunyai fungsi yang amat penting bagi kehidupan manusia, Ilmu dapat membantu untuk memahami, menjelaskan, mengatur dan memprediksi berbagai kejadian baik yang bersifat kealaman maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Setiap masalah yang dihadapi manusia selalu diupayakan untuk dipecahkan agar dapat dipahami, dan setelah itu manusia menjadi mampu untuk mengaturnya serta dapat memprediksi (sampai batas tertentu) kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya, dan dengan kemampuan prediksi tersebut maka perkiraan masa depan dapat didesain dengan baik meskipun hal itu bersifat probabilistik, mengingat dalam kenyataannya sering terjadi hal-hal yang bersifat unpredictable.

Dengan dasar fungsi tersebut, maka dapatlah difahami tentang tujuan dari ilmu, apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh ilmu. **Sheldon G. Levy** menyatakan bahwa;

Science has three primary goals. The first is to be able to understand what is observed in the world. The second is to be able to predict the events and relationships of the real world. The third is to control aspects of the real world,

¹¹ Dalam pandangan ini fungsi ilmu adalah untuk membentuk hukum-hukum umum yang melingkupi perilaku dari kejadian-kejadian empiris atau objek empiris yang menjadi perhatiannya sehingga memberikan kemampuan menghubungkan berbagai kejadian yang terpisah-pisah serta dapat secara tepat memprediksi kejadian-kejadian masa datang, seperti dikemukakan oleh **Braithwaite** dalam bukunya *Scientific Explanation* bahwa *the function of science... is to establish general laws covering the behaviour of the empirical events or objects with which the science in question is concerned, and thereby to enable us to connect together our knowledge of the separately known events, and to make reliable predictions of events as yet unknown.*

Sementara itu **Kerlinger** menyatakan bahwa '*The basic aim of science is theory*'. dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari ilmu adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengatur berbagai aspek kejadian di dunia, di samping untuk menemukan atau memformulasikan teori, dan teori itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu penjelasan tentang sesuatu sehingga dapat diperoleh kefahaman, dan dengan kefahaman maka prediksi kejadian dapat dilakukan dengan probabilitas yang cukup tinggi, asalkan teori tersebut telah teruji kebenarannya.

2. Struktur Ilmu

Struktur ilmu menggambarkan bagaimana ilmu itu tersistimatisir dalam suatu lingkungan (*boundaries*), di mana keterkaitan antara unsur-unsur nampak secara jelas. Menurut **Savage & Armstrong**,¹² struktur ilmu merupakan *A scheme that has been devised to illustrate relationship among facts, concepts, and generalization*. Dengan demikian struktur ilmu merupakan ilustrasi hubungan antara fakta, konsep serta generalisasi, keterkaitan tersebut membentuk suatu bangun struktur ilmu.

Sementara itu menurut **H.E. Kusmana** struktur ilmu adalah seperangkat pertanyaan kunci dan metoda penelitian yang akan membantu memperoleh jawabannya, serta berbagai fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memiliki karakteristik yang khas yang akan mengantar kita untuk memahami ide-ide pokok dari suatu disiplin ilmu yang bersangkutan.

Dengan demikian nampak dari dua pendapat di atas bahwa terdapat dua hal pokok dalam suatu struktur ilmu yaitu :

- a. *A body of Knowledge* (kerangka ilmu) yang terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang menjadi ciri khas bagi ilmu yang bersangkutan sesuai dengan boundary yang dimilikinya

¹² **Savage, T.V. & Armstrong, D.G**, *Effective Teaching in Elementary Social Studies*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1996.

- b. *A mode of inquiry*. Atau cara pengkajian/penelitian yang mengandung pertanyaan dan metode penelitian guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan ilmu tersebut.

3. Objek Ilmu

Setiap ilmu mempunyai objeknya sendiri-sendiri, objek ilmu itu sendiri akan menentukan tentang kelompok dan cara bagaimana ilmu itu bekerja dalam memainkan perannya melihat realitas. Secara umum objek ilmu adalah alam dan manusia, namun karena alam itu sendiri terdiri dari berbagai komponen, dan manusiapun mempunyai keluasan dan kedalam yang berbeda-beda, maka mengklasifikasikan objek amat diperlukan. Terdapat dua macam objek dari ilmu yaitu objek material dan objek formal.

Objek material adalah seluruh bidang atau bahan yang dijadikan telaahan ilmu, sedangkan *objek formal* adalah objek yang berkaitan dengan bagaimana objek material itu ditelaah oleh suatu ilmu, perbedaan objek setiap ilmu itulah yang membedakan ilmu satu dengan lainnya terutama objek formalnya. Misalnya ilmu ekonomi dan sosiologi mempunyai objek material yang sama yaitu manusia, namun objek formalnya jelas berbeda, ekonomi melihat manusia dalam kaitannya dengan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan sosiologi dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia.

4. Pembagian dan Pengelompokan Ilmu

Semakin lama pengetahuan manusia semakin berkembang, demikian juga pemikiran manusia semakin tersebar dalam berbagai bidang kehidupan, hal ini telah mendorong para ahli untuk mengklasifikasikan ilmu ke dalam beberapa kelompok dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri, namun secara umum pembagian ilmu lebih mengacu pada objek formal dari ilmu itu sendiri, sedangkan jenis-jenis di

dalam suatu kelompok mengacu pada obyek formalnya. Pada tahap awal perkembangannya ilmu terdiri dari dua bagian yaitu

- a) Trivium yang terdiri dari :
 - Gramatika, tata bahasa agar orang berbicara benar
 - Dialektika, agar orang berfikir logis
 - Retorika, agar orang berbicara indah
- b) Quadrivium yang terdiri dari :
 - Aritmetika, ilmu hitung
 - Geometrika, ilmu ukur
 - Musika, ilmu musik
 - Astronomis, ilmu perbintangan

Pembagian tersebut di atas pada dasarnya sesuai dengan bidang-bidang ilmu yang menjadi telaahan utama pada masanya, sehingga ketika pengetahuan manusia berkembang dan lahir ilmu-ilmu baru maka pembagian ilmupun turut berubah, sementara itu **Mohammad Hatta**¹³ membagi ilmu pengetahuan ke dalam :

- a. Ilmu alam (terbagi dalam teoritika dan praktika)
- b. Ilmu sosial (juga terbagi dalam teoritika dan praktika)
- c. Ilmu kultur (kebudayaan)

Sementara itu **Stuart Chase** membagi ilmu pengetahuan sebagai berikut :

- 2. ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural sciences)
 - a. biologi
 - b. antropologi fisik
 - c. ilmu kedokteran
 - d. ilmu farmasi
 - e. ilmu pertanian
 - f. ilmu pasti
 - g. ilmu alam

¹³ **Mohammad Hatta**, *Alam Pikiran Yunani (Jilid 1 dan 2)*. Jakarta. Tintamas, 1964.

- h. geologi
- i. dan lain sebagainya
- 3. Ilmu-ilmu kemasyarakatan
 - a. Ilmu hukum
 - b. Ilmu ekonomi
 - c. Ilmu jiwa sosial
 - d. Ilmu bumi sosial
 - e. Sosiologi
 - f. Antropologi budaya an sosial
 - g. Ilmu sejarah
 - h. Ilmu politik
 - i. Ilmu pendidikan
 - j. Publisistik dan jurnalistik
 - k. Dan lain sebagainya
- 4. Humaniora
 - a. Ilmu agama
 - b. Ilmu filsafat
 - c. Ilmu bahasa
 - d. Ilmu seni
 - e. Ilmu jiwa
 - f. Dan lain sebagainya

Dalam pembagian ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, **Endang Saifudin Anshori**¹⁴ menyatakan bahwa hal itu hendaknya jangan dianggap tegas demikian / mutlak, sebab mungkin saja ada ilmu yang masuk satu kelompok namun tetap bersentuhan dengan ilmu dalam kelompok lainnya. **A.M. Ampere** berpendapat bahwa pembagian ilmu pengetahuan sebaiknya didasarkan pada objeknya atau sasaran persoalannya, dia membagi ilmu ke dalam dua kelompok yaitu :

1. ilmu yang cosmologis, yaitu ilmu yang objek materilnya bersifat jasadi, misalnya fisika, kimia dan ilmu hayat.

¹⁴**Endang Saifudin Anshori**, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

2. ilmu yang noologis, yaitu ilmu yang objek materilnya bersifat rohaniah seperti ilmu jiwa.

August Comte membagi ilmu atas dasar kompleksitas objek materilnya yang terdiri dari :

1. Ilmu pasti
2. Ilmu binatang
3. Ilmu alam
4. Ilmu kimia
5. Ilmu hayat
6. Sosiologi

Herbert Spencer, membagi ilmu atas dasar bentuk pemikirannya/objek formal, atau tujuan yang hendak dicapai, dia membagi ilmu ke dalam dua kelompok yaitu :

1. Ilmu murni (pure science). Ilmu murni adalah ilmu yang maksud pengkajiannya hanya semata-mata memperoleh prinsi-prinsip umum atau teori baru tanpa memperhatikan dampak praktis dari ilmu itu sendiri, dengan kata lain ilmu untuk ilmu itu sendiri.
2. Ilmu terapan (applied science), ilmu yang dimaksudkan untuk diterapkan dalam kehidupan paraktis di masyarakat.

Pembagian ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mesti dipandang sebagai kerangka dasar pemahaman, hal ini tidak lain karena pengetahuan manusia terus berkembang sehingga memungkinkan tumbuhnya ilmu-ilmu baru, sehingga pengelompokan ilmu pun akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tersebut, yang jelas bila dilihat dari objek materilnya ilmu dapat dikelompokan ke dalam dua kelompok saja, yaitu ilmu yang mengkaji/menelaah alam dan ilmu yang menelaah manusia, dementara variasi penamaannya tergantung pada objek formal dari ilmu itu sendiri.

F. Pengertian Filsafat Ilmu Pemgetahuan

1. Pengertian Filsafat

Secara etimologis Filsafat berasal dari bahasa Yunani dari kata "*philo*" berarti cinta dan "*sophia*" yang berarti kebenaran, sementara itu menurut **I.R. Pudjawijatna**¹⁵ "*Filo*" artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin dan karena ingin lalu berusaha mencapai yang diinginkannya itu. '*Sofia*' artinya kebijaksanaan, bijaksana artinya pandai, mengerti dengan mendalam, jadi menurut namanya saja Filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Kecintaan pada kebijaksanaan haruslah dipandang sebagai suatu bentuk proses, artinya segala upaya pemikiran untuk selalu mencari hal-hal yang bijaksana, bijaksana di dalamnya mengandung dua makna yaitu baik dan benar, baik adalah sesuatu yang berdimensi etika, sedangkan benar adalah sesuatu yang berdimensi rasional, jadi sesuatu yang bijaksana adalah sesuatu yang etis dan logis.

Dengan demikian berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berfikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran, berfikir dalam filsafat bukan sembarang berfikir namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya, oleh karena itu meskipun berfilsafat mengandung kegiatan berfikir, tapi tidak setiap kegiatan berfikir berarti filsafat atau berfilsafat. **Sutan Takdir Alisjahbana**,¹⁶ menyatakan bahwa pekerjaan berfilsafat itu ialah berfikir, dan hanya manusia yang telah tiba di tingkat berfikir, yang berfilsafat.

Untuk lebih memahami mengenai makna filsafat berikut ini akan dikemukakan definisi filsafat yang dikemukakan oleh para ahli :

¹⁵ **Poedjawijatna**, *Pembimbing ke arah Alam Filsafat*, Jakarta. PT Pembangunan, 1980, hlm: 1-2.

¹⁶ **Sutan Takdir Alisjahbana**, *Pembimbing ke Filsafat*, Jakarta, Dian Rakyat, 1981.

1. **Plato** salah seorang murid Socrates yang hidup antara 427 – 347 Sebelum Masehi mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada, serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
2. **Aristoteles** (382–322 S.M) murid Plato, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika. Dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda.
3. **Cicero** (106–43 S.M). filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai hal tersebut.
4. **Al Farabi** (870–950 M). seorang Filsuf Muslim mendefinisikan Filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya.
5. **Immanuel Kant** (1724–1804). Mendefinisikan Filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan yaitu :
 - a. Metafisika (apa yang dapat kita ketahui).
 - b. Etika (apa yang boleh kita kerjakan).
 - c. Agama (sampai dimanakah pengharapan kita)
 - d. Antropologi (apakah yang dinamakan manusia).
6. **H.C Webb** dalam bukunya *History of Philosophy* menyatakan bahwa filsafat mengandung pengertian penyelidikan. Tidak hanya penyelidikan hal-hal yang khusus dan tertentu saja, bahkan lebih-lebih mengenai sifat – hakekat baik dari dunia kita, maupun dari cara hidup yang seharusnya kita selenggarakan di dunia ini.
7. **Harold H. Titus** dalam bukunya *Living Issues in Philosophy* mengemukakan beberapa pengertian filsafat yaitu :
 - a. *Philosophy is an attitude toward life and universe (Filsafat adalah sikap terhadap kehidupan dan alam semesta).*

- b. *Philosophy is a method of reflective thinking and reasoned inquiry (Filsafat adalah suatu metode berfikir reflektif dan pengkajian secara rasional)*
- c. *Philosophy is a group of problems (Filsafat adalah sekelompok masalah)*
- d. *Philosophy is a group of systems of thought (Filsafat adalah serangkaian sistem berfikir)*

Dari beberapa pengertian di atas nampak bahwa ada ahli yang menekankan pada substansi dari apa yang difikirkan dalam berfilsafat seperti pendapat Plato dan pendapat Al Farabi, Aristoteles lebih menekankan pada cakupan apa yang difikirkan dalam filsafat demikian juga Kant setelah menyebutkan sifat filsafatnya itu sendiri sebagai ilmu pokok, sementara itu Cicero disamping menekankan pada substansi juga pada upaya-upaya pencapaiannya. Demikian juga **H.C. Webb**¹⁷ melihat filsafat sebagai upaya penyelidikan tentang substansi yang baik sebagai suatu keharusan dalam hidup di dunia. Definisi yang nampaknya lebih menyeluruh adalah yang dikemukakan oleh Titus, yang menekankan pada dimensi-dimensi filsafat dari mulai sikap, metode berfikir, substansi masalah, serta sistem berfikir.

Meskipun demikian, bila diperhatikan secara seksama, nampak pengertian-pengertian tersebut lebih bersifat saling melengkapi, sehingga dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti menyelidiki tentang *Apanya, Bagaimananya, dan untuk apanya*, dalam konteks ciri-ciri berfikir filsafat, yang bila dikaitkan dengan terminologi filsafat tercakup dalam *ontologi* (apanya), *epistemologi* (bagaimananya), dan *axiologi* (untuk apanya)

¹⁷ **H.C. Webb**, *Sejarah Filsafat*, Terban Taman: Yogyakarta, 1990, hlm; 12.

2. Pengertian Filsafat Ilmu

Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, dimana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia, kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan ke duanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks lebih memahami khazanah intelektual manusia

Harold H. Titus¹⁸ mengakui kesulitan untuk menyatakan secara tegas dan ringkas mengenai hubungan antara ilmu dan filsafat, karena terdapat persamaan sekaligus perbedaan antara ilmu dan filsafat, di samping kalangan ilmuwan sendiri terdapat perbedaan pandangan dalam hal sifat dan keterbatasan ilmu, dimikian juga kalangan filsuf terdapat perbedaan pandangan dalam memberikan makna dan tugas filsafat. Pandangan tersebut, dapat dikalsifikasikan sebagai berikut;

- a. Adapaun persamaan (lebih tepatnya persesuaian) antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan berfikir reflektif dalam upaya menghadapi / memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan, terhadap hal-hal tersebut baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berfikiran terbuka serta sangat konsern pada kebenaran, disamping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis.
- b. Sementara itu perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas, ilmu lebih bersifat analitis dan deskriptif dalam pendekatannya, ilmu menggunakan observasi, eksperimen dan klasifikasi data pengalaman indra serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum

¹⁸ **Harold H Titus**, *Living issues in philosophy*, New York, American Book, 1959.

atas gejala-gejala tersebut, sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh sehingga lebih bersifat inklusif dan mencakup hal-hal umum dalam berbagai bidang pengalaman manusia, filsafat lebih bersifat sintesis dan sinoptis dan walaupun analitis maka analisisnya memasuki dimensi kehidupan secara menyeluruh dan utuh, filsafat lebih tertarik pada pertanyaan kenapa dan bagaimana dalam mempertanyakan masalah hubungan antara fakta khusus dengan skema masalah yang lebih luas, filsafat juga mengkaji hubungan antara temuan-temuan ilmu dengan klaim agama, moral serta seni.

Dengan memperhatikan ungkapan di atas nampak bahwa filsafat mempunyai batasan yang lebih luas dan menyeluruh ketimbang ilmu, ini berarti bahwa apa yang sudah tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat berupaya mencari jawabannya, bahkan ilmu itu sendiri bisa dipertanyakan atau dijadikan objek kajian filsafat (Filsafat Ilmu), namun demikian filsafat dan ilmu mempunyai kesamaan dalam menghadapi objek kajiannya yakni berfikir reflektif dan sistematis, meski dengan titik tekan pendekatan yang berbeda.

Dengan demikian, Ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan, filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh Ilmu dan jawabannya bersifat *spekulatif*, sedangkan Agama merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat dan jawabannya bersifat mutlak / dogmatis.

Menurut **Sidi Gazlba**,¹⁹ Pengetahuan ilmu lapangannya segala sesuatu yang dapat diteliti (*riset* dan / atau eksperimen); batasnya sampai kepada yang tidak atau belum dapat dilakukan penelitian. Pengetahuan filsafat: segala sesuatu yang dapat

¹⁹**Sidi Gazlba**, *Sistimatika Filsafat (Jilid 1 sampai 4)*, Bulan Bintang: Jakarta, 1976.

dipikirkan oleh budi (*rasio*) manusia yang alami (bersifat alam) dan nisbi; batasnya ialah batas alam namun demikian ia juga mencoba memikirkan sesuatu yang diluar alam, yang disebut oleh Agama "Tuhan".

Sementara itu **Oemar Amin Hoesin**,²⁰ mengatakan bahwa ilmu memberikan kepada kita pengetahuan, dan filsafat memberikan hikmat. Dari sini nampak jelas bahwa ilmu dan filsafat mempunyai wilayah kajiannya sendiri-sendiri. Meskipun filsafat ilmu mempunyai substansinya yang khas, namun dia merupakan bidang pengetahuan campuran yang perkembangannya tergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu, oleh karena itu pemahaman bidang filsafat dan pemahaman ilmu menjadi sangat penting, terutama hubungannya yang bersifat timbal balik, meski dalam perkembangannya filsafat ilmu itu telah menjadi disiplin yang tersendiri dan otonom dilihat dari objek kajian dan telalahannya.

Filsafat ilmu diperkenalkan sekitar abad XIX oleh sekelompok ahli ilmu pengetahuan dari universitas wina. Para ahli ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Moris Schlick membentuk suatu perkumpulan yang disebut Wina circle untuk menyatukan semua disiplin ilmu (kimia, fisika, matematika) pada suatu bahasa ilmiah dan cara bekerja ilmiah yang pasti dan logis. Bidang keilmuan membutuhkan proses kerja ilmiah yang relevan dengan pokok perhatian yang lebih spesifik. Karena itu saat ini filsafat ilmu sudah semakin berkembang dan menjadi filsafat modern yang dibutuhkan dalam setiap ilmu.

Setelah mengenal pengertian dan makna apa itu filsafat dan apa itu ilmu, maka pemahaman mengenai filsafat ilmu tidak akan terlalu mengalami kesulitan. Hal ini tidak berarti bahwa dalam memaknai filsafat ilmu tinggal menggabungkan kedua pengertian tersebut, sebab sebagai suatu istilah, filsafat ilmu telah mengalami perkembangan pengertian serta para ahli pun telah memberikan pengertian yang bervariasi, namun demikian

²⁰ **Oemar Amin Hoesen**, *Filsafat Islam*. Bulan Bintang: Jakarta, 1964.

pemahaman tentang makna filsafat dan makna ilmu akan sangat membantu dalam memahami pengertian dan makna filsafat ilmu (*Philosophy of science*).

Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, di bawah ini dikemukakan pengertian filsafat ilmu dari beberapa ahli yang terangkum dalam Filsafat Ilmu, yang disusun oleh **Ismaun** (2001);²¹

1. **Robert Ackerman:** *"Philosophy of science in one aspect as a critique of current scientific opinions by comparison to proven past views, but such a philosophy of science is clearly not a discipline autonomous of actual scientific practice"*. (Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual.
2. **Lewis White Beck:** *"Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole.* (Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan)
3. **A. Cornelius Benjamin:** *"That philosophic discipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concepts and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual disciplines.* (Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan-praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual.)

²¹ **Ismaun,** *Catatan Kuliah Filsafat Ilmu (Jilid 1 dan 2)*, UPI: Bandung, 2000.

4. **Michael V. Berry:** *"The study of the inner logic of scientific theories, and the relations between experiment and theory, i.e. of scientific methods"*. (Penelaahan tentang logika interen dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah.)
5. **May Brodbeck:** *"Philosophy of science is the ethically and philosophically neutral analysis, description, and clarifications of science."* (Analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan – landasan ilmu.
6. **Peter Caws:** *"Philosophy of science is a part of philosophy, which attempts to do for science what philosophy in general does for the whole of human experience. Philosophy does two sorts of thing: on the other hand, it constructs theories about man and the universe, and offers them as grounds for belief and action; on the other, it examines critically everything that may be offered as a ground for belief or action, including its own theories, with a view to the elimination of inconsistency and error"*. Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat, yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal : di satu pihak, ini membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta, dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan; di lain pihak, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan ketakajegan dan kesalahan.
7. **Stephen R. Toulmin:** *"As a discipline, the philosophy of science attempts, first, to elucidate the elements involved in the process of scientific inquiry observational procedures, patens of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions, and so on and then to veluate the grounds of their validity from the points of view of formal logic, practical methodology and metaphysics"*. (Sebagai suatu cabang ilmu, filsafat ilmu mencoba pertama-tama menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah prosedur-

prosedur pengamatan, pola-pola perbinacangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, pra-anggapan-pra-anggapan metafisis, dan seterusnya dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika).

Berdasarkan pendapat di atas kita memperoleh gambaran bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Dengan kata lain filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu, seperti :

1. Obyek apa yang ditelaah ilmu ? Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan ? (Landasan ontologis)
2. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimpanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendakan pengetahuan yang benar? Apakah kriterianya? Apa yang disebut kebenaran itu? Adakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? (Landasan epistemologis)
3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional ? (Landasan aksiologis). (Jujun S. Suriasumantri, 1982)

Pada dasarnya filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dengan kata lain filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu (Ilmu Pengetahuan/Sains), baik itu ciri

substansinya, pemerolehannya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang tercakup dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan berbagai pengembangan dan pendalaman yang dilakukan oleh para ahli.

Secara historis filsafat dipandang sebagai *the mother of sciences* atau induk segala ilmu, hal ini sejalan dengan pengakuan **Descartes** yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ilmu diambil dari filsafat. Filsafat alam mendorong lahirnya ilmu-ilmu kealaman, filsafat sosial melahirkan ilmu-ilmu sosial, namun dalam perkembangannya dominasi ilmu sangat menonjol, bahkan ada yang menyatakan telah terjadi upaya perceraian antara filsafat dengan ilmu, meski hal itu sebenarnya hanya upaya menyembunyikan asal usulnya atau perpaduannya seperti terlihat dari ungkapan **Husein Nasr** (1996) bahwa:

Meskipun sains modern mendeklarasikan independensinya dari aliran filsafat tertentu, namun ia sendiri tetap berdasarkan sebuah pemahaman filosofis partikular baik tentang karakteristik alam maupun pengetahuan kita tentangnya, dan unsur terpenting di dalamnya adalah Cartesianisme yang tetap bertahan sebagai bagian inheren dari pandangan dunia ilmiah modern dominasi ilmu terutama aplikasinya dalam bentuk teknologi telah menjadikan pemikiran-pemikiran filosofis cenderung terpinggirkan, hal ini berdampak pada cara berfikir yang sangat pragmatis-empiris dan partial, serta cenderung menganggap pemikiran radikal filosofis sebagai sesuatu yang asing dan terasa tidak praktis, padahal ilmu yang berkembang dewasa ini di dalamnya terdapat pemahaman filosofis yang mendasarinya.

Perkembangan ilmu memang telah banyak pengaruhnya bagi kehidupan manusia, berbagai kemudahan hidup telah banyak dirasakan, semua ini telah menumbuhkan keyakinan bahwa ilmu merupakan suatu sarana yang penting bagi kehidupan, bahkan lebih jauh ilmu dianggap sebagai dasar bagi suatu ukuran kebenaran. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua masalah dapat didekati dengan pendekatan

ilmiah, sekuat apapun upaya itu dilakukan, seperti kata **Leenhouwers**²² yang menyatakan:

Walaupun ilmu pengetahuan mencari pengertian menerobos realitas sendiri, pengertian itu hanya dicari di tataran empiris dan eksperimental. Ilmu pengetahuan membatasi kegiatannya hanya pada fenomena-fenomena, yang entah langsung atau tidak langsung, dialami dari pancaindra. Dengan kata lain ilmu pengetahuan tidak menerobos kepada inti objeknya yang sama sekali tersembunyi dari observasi. Maka ia tidak memberi jawaban perihal kausalitas yang paling dalam.

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa adalah sulit bahkan tidak mungkin ilmu mampu menembus batas-batas yang menjadi wilayahnya yang sangat bertumpu pada fakta empiris, memang tidak bisa dianggap sebagai kegagalan bila demikian selama klaim kebenaran yang disandangnya diberlakukan dalam wilayahnya sendiri, namun jika hal itu menutup pintu refleksi radikal terhadap ilmu maka hal ini mungkin bisa menjadi ancaman bagi upaya memahami kehidupan secara utuh dan kekayaan dimensi di dalamnya.

Meskipun dalam tahap awal perkembangan pemikiran manusia khususnya jaman Yunani kuno cikal bakal ilmu terpadu dalam filsafat, namun pada tahap selanjutnya ternyata telah melahirkan berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai asumsi filosofisnya (khususnya tentang manusia) masing-masing. Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai homo economicus yakni makhluk yang mementingkan diri sendiri dan hedonis, sementara sosiologi memandang manusia sebagai homo socius yakni makhluk yang selalu ingin berkomunikasi dan bekerjasama dengan yang lain, hal ini menunjukkan suatu pandangan manusia yang fragmentaris dan

²² **Louis Leahy**, *Manusia Sebuah Misteri. Sintesis Filosofis tentang Makhluk Paradoksial*. Gramedia: Jakarta, 1984.

kontradiktif, memang diakui bahwa dengan asumsi model ini ilmu-ilmu terus berkembang dan makin terspesialisasi, dan dengan makin terspesialisasi maka analisisnya makin tajam, namun seiring dengan itu hasil-hasil penelitian ilmiah selalu berusaha untuk mampu membuat generalisasi, hal ini nampak seperti *contradictio in terminis* (pertentangandalam istilah).

Dengan demikian eksistensi ilmu mestinya tidak dipandang sebagai sesuatu yang sudah final, dia perlu dikritisi, dikaji, bukan untuk melemahkannya tapi untuk memposisikan secara tepat dalam batas wilayahnya, hal inipun dapat membantu terhindar dari memutlakan ilmu dan menganggap ilmu dan kebenaran ilmiah sebagai satu-satunya kebenaran, disamping perlu terus diupayakan untuk melihat ilmu secara integral bergandengan dengan dimensi dan bidang lain yang hidup dan berkembang dalam memperadab manusia. Dalam hubungan ini filsafat ilmu akan membukakan wawasan tentang bagaimana sebenarnya substansi ilmu itu, hal ini karena filsafat ilmu merupakan pengkajian lanjutan, yang menurut Beerleng, sebagai Refleksi sekunder atas ilmu dan ini merupakan syarat mutlak untuk menentang bahaya yang menjurus kepada keadaan cerai berai serta pertumbuhan yang tidak seimbang dari ilmu-ilmu yang ada, melalui pemahaman tentang asas-asas, latar belakang serta hubungan yang dimiliki/dilaksanakan oleh suatu kegiatan ilmiah.

Dilihat dari segi katanya filsafat ilmu dapat dimaknai sebagai filsafat yang berkaitan dengan atau tentang ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan secara umum, ini dikarenakan ilmu itu sendiri merupakan suatu bentuk pengetahuan dengan karakteristik khusus, namun demikian untuk memahami secara lebih khusus apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, maka diperlukan pembatasan yang dapat menggambarkan dan memberi makna khusus tentang istilah tersebut.

3. Perkembangan Filsafat Ilmu

Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak perang dunia ke 2, yang telah menghancurkan kehidupan manusia, para Ilmuwan makin menyadari bahwa perkembangan ilmu dan

pencapaiannya telah mengakibatkan banyak penderitaan manusia, ini tidak terlepas dari pengembangan ilmu dan teknologi yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral serta komitmen etis dan agamis pada nasib manusia, padahal **Albert Einstein** pada tahun 1938 dalam pesannya pada Mahasiswa *California Institute of Technology* mengatakan "Perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan perhatian pada masalah besar yang tak kunjung terpecahkan dari pengaturan kerja dan pemerataan benda, agar buah ciptaan dari pemikiran kita akan merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan."²³ Akan tetapi penjatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 menunjukkan bahwa perkembangan iptek telah mengakibatkan kesengsaraan manusia, meski disadari tidak semua hasil pencapaian iptek demikian, namun hal itu telah mencoreng ilmu dan menyimpang dari pesan **Albert Einstein**, sehingga hal itu telah menimbulkan keprihatinan filosof tentang arah kemajuan peradaban manusia sebagai akibat perkembangan ilmu (Iptek).

Harold H Titus,²⁴ beliau mengutip beberapa pendapat cendekiawan seperti **Northrop** yang mengatakan;

"It would seem that the more civilized we become, the more incapable of maintaining civilization we are", demikian juga pernyataan *Lewis Mumford* yang berbicara tentang *"the invisible breakdown in our civilization: erosion of value, the dissipation of human purpose, the denial of any distinction between good and bad, right or wrong, the reversion to sub human conduct"*.

Ungkapan tersebut di atas hanya untuk menunjukkan bahwa memasuki dasawarsa 1960-an kecenderungan mempertanyakan manfaat ilmu menjadi hal yang penting, sehingga pada periode ini (1960-1970) dimensi aksiologis menjadi perhatian para filosof, hal ini tak lain untuk meniupkan

²³ **Jujun S Suriasumantri**, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Op cit; 249.

²⁴ **Harold H Titus**, *Living Issues in Philosophy*, 1959, P: 3-4.

ruh etis dan agamis pada ilmu, agar pemanfaatannya dapat menjadi berkah bagi manusia dan kemanusiaan, sehingga telaah pada fakta empiris berkembang ke pencarian makna dibaliknya atau seperti yang dikemukakan **Ismaun**,²⁵ dari telaah positivistik ke telaah meta-science yang dimulai sejak tahun 1965.

Memasuki tahun 1970-an, pencarian makna ilmu mulai berkembang khususnya di kalangan pemikir muslim, bahkan pada dasawarsa ini lahir gerakan islamisasi ilmu, hal ini tidak terlepas dari sikap *apologetik* umat islam terhadap kemajuan barat, sampai-sampai ada ide untuk melakukan sekularisasi, seperti yang dilontarkan oleh **Nurcholis Majid** pada tahun 1974 yang kemudian banyak mendapat reaksi keras dari pemikir-pemikir Islam seperti dari **Prof. H.M Rasyidi dan Endang Saifudin Anshori**. Mulai awal tahun 1980-an, makin banyak karya cendekiawan muslim yang berbicara tentang integrasi ilmu dan agama atau islamisasi ilmu, seperti terlihat dari berbagai karya mereka yang mencakup variasi ilmu seperti karya **Ilyas Ba Yunus** tentang Sosiologi Islam, serta karya-karya dibidang ekonomi, seperti karya **Syed Haider Naqvi** *Etika dan Ilmu Ekonomi*, karya **Umar Chapra** *Al Qur'an, menuju sistem moneter yang adil*, dan karya-karya lainnya, yang pada intinya semua itu merupakan upaya penulisnya untuk menjadikan ilmu-ilmu tersebut mempunyai landasan nilai islam.

Memasuki tahun 1990-an, khususnya di Indoesia perbincangan filsafat diramaikan dengan wacana *post modernisme*, sebagai suatu kritik terhadap modernisme yang berbasis positivisme yang sering mengklaim universalitas ilmu, juga diskursus post modernisme memasuki kajian-kajian agama. Post modernisme yang sering dihubungkan dengan **Michael Focault dan Derrida** dengan beberapa konsep / paradigma yang kontradiktif dengan modernisme seperti *dekonstruksi, desentralisasi, nihilisme* dsb, yang pada dasarnya ingin menempatkan narasi-narasi kecil ketimbang narasi-narasi besar, namun post modernisme mendapat kritik keras dari

²⁵ **Ismaun**, *Catatan Kuliah Filsafat Ilmu (Jilid 1 dan 2)*, Op cit.

Ernest Gellner dalam bukunya *Post modernism, Reason and Religion* yang terbit pada tahun 1992. Dia menyatakan bahwa post modernisme akan menjurus pada relativisme dan untuk itu dia mengajukan konsep *fundamentalisme rasionalis*, karena rasionalitas merupakan standar yang berlaku lintas budaya.

Disamping itu gerakan meniupkan nilai-nilai agama pada ilmu makin berkembang, bahkan untuk Indonesia disambut hangat oleh ulama dan masyarakat terlihat dari berdirinya BMI, yang pada dasarnya hal ini tidak terlepas dari gerakan islamisasi ilmu, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi. Dan pada periode ini pula teknologi informasi sangat luar biasa, berakibat pada makin pluralnya perbincangan / diskursus filsafat, sehingga sulit menentukan diskursus mana yang paling menonjol, hal ini mungkin sesuai dengan apa yang digambarkan oleh **Alvin Tofler** sebagai *The third Wave*, di mana informasi makin cepat memasuki berbagai belahan dunia yang pada gilirannya akan mengakibatkan kejutan-kejutan budaya tak terkecuali bidang pemikiran filsafat. Meskipun nampaknya perkembangan Filsafat ilmu erat kaitan dengan dimensi aksiologi atau nilai-nilai pemanfaatan ilmu, namun dalam perkembangannya keadaan tersebut telah juga mendorong para ahli untuk lebih mencermati apa sebenarnya ilmu itu atau apa hakekat ilmu, mengingat dimensi ontologis sebenarnya punya kaitan dengan dimensi-dimensi lainnya seperti ontologi dan epistemologi, sehingga dua dimensi yang terakhir pun mendapat evaluasi ulang dan pengkajian yang serius.

Diantara tonggak penting dalam bidang kajian ilmu (filsafat ilmu) adalah terbitnya Buku *The Structure of Scientific Revolution* yang ditulis oleh **Thomas S Kuhn**,²⁶ yang untuk pertama kalinya terbit tahun 1962, buku ini merupakan sebuah karya yang monumental mengenai perkembangan sejarah dan filsafat sains, di mana di dalamnya paradigma menjadi konsep sentral, di samping konsep sains / ilmu normal. Dalam pandangan **Kuhn** ilmu pengetahuan tidak hanya pengumpulan

²⁶ **Thomas S Kuhn**, *The Structure of Scientific Revolution*, PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2000, hlm: 10-15.

fakta untuk membuktikan suatu teori, sebab selalu ada anomali yang dapat mematahkan teori yang telah dominan.

Pencapaian-pencapaian manusia dalam bidang pemikiran ilmiah telah menghasilkan teori-teori, kemudian teori-teori terspesifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu ke dalam suatu Ilmu. Ilmu (teori) tersebut kemudian dikembangkan, diuji sehingga menjadi mapan dan menjadi dasar bagi riset-riset selanjutnya, maka Ilmu (sains) tersebut menjadi sains normal yaitu riset yang dengan teguh berdasar atas suatu pencapaian ilmiah yang lalu, pencapaian yang oleh masyarakat ilmiah tertentu pada suatu ketika dinyatakan sebagai pemberi fundasi bagi praktek (riset) selanjutnya.


Pencapaian pemikiran ilmiah tersebut dan terbentuknya sains yang normal kemudian menjadi paradigma, yang berarti "apa yang dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat sains dan sebaliknya masyarakat sains terdiri atas orang yang memiliki suatu paradigma tertentu."²⁷ Paradigma dari sains yang normal kemudian mendorong riset normal yang cenderung sedikit sekali ditujukan untuk menghasilkan penemuan baru yang konseptual atau yang hebat, Ini berakibat bahwa sains yang normal, kegunaannya sangat bermanfaat dan bersifat kumulatif. Teori yang memperoleh pengakuan sosial akan menjadi paradigma, dan kondisi ini merupakan periode ilmu normal. Kemajuan ilmu berawal dari perjuangan kompetisi berbagai teori untuk mendapat pengakuan intersubjektif dari suatu masyarakat ilmu. Dalam periode sains normal ilmu hanyalah merupakan membenaran-pembenaran sesuai dengan asumsi-asumsi paradigma yang dianut masyarakat tersebut, ini tidak lain dikarenakan paradigma yang berlaku telah menjadi patokan bagi ilmu untuk melakukan penelitian, memecahkan masalah, atau bahkan menyeleksi masalah-masalah yang layak dibicarakan dan dikaji.

Akan tetapi didalam perkembangan selanjutnya ilmuwan banyak menemukan hal-hal baru yang sering mengejutkan, semua ini diawali dengan kesadaran akan anomali atas

²⁷Thomas S Kuhn, Ibid; 171.

prediksi-prediksi paradigma sains normal, kemudian pandangan yang anomali ini dikembangkan sampai akhirnya ditemukan paradigma baru yang mana perubahan ini sering sangat revolusioner. Paradigma baru tersebut kemudian melahirkan sains normal yang baru sampai ditemukan lagi paradigma baru berikutnya.

Bila digambarkan nampak sebagai berikut :



Pencapaian sains normal dan paradigma baru bukanlah akhir, tapi menjadi awal bagi proses perubahan paradigma dan revolusi sains berikutnya, bila terdapat anomali atas prediksi sains normal yang baru tersebut. Pendapat Kuhn tersebut pada dasarnya mengindikasikan bahwa secara substansial kebenaran ilmu bukanlah sesuatu yang tak tergoyahkan, suatu paradigma yang berlaku pada suatu saat, pada saat yang lain bisa tergantikan dengan paradigma baru yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat ilmiah, itu berarti suatu teori sifatnya sangat tentatif sekali.

BAB ENAM

REFLEKSI TERHADAP TEORI HUKUM SATJIPTO RAHARDJO, MOCHTAR KUSUMAAATMADJA DAN ROMLI ATMASASMITA

D. Pendahuluan.

Perkembangan teori hukum masa kini tidak lah terlepas dari perkembangan teori sosial, hal tersebut karena dinamika keilmuan hukum dan dinamika keilmuan sosial dewasa ini cenderung memasuki ranah-ranah yang sama dan saling bersinggungan, sehingga untuk memahami hukum dengan baik dan *linear* perlu pendekatan *inter, multi, dan trans* disiplin, khususnya dengan ilmu-ilmu sosial.

Paradigma hukum sebagai sistem yang mendominasi pemikiran utama kalangan hukum, baik teoritis maupun akademisi, sejak lahirnya negara modern pada abad 17 hingga kini, maka kita akan mulai memahami terjadinya pergeseran paradigma ilmu pengetahuan dan khususnya pergeseran paradigma hukum sebagai sistem ke paradigma baru yang nonsistemik (*disorder of law*).

Beranjak dari hal di atas, melangkah di jagad milenium ketiga alias era informasi atau *post industry* dengan meminjam bahasa **Alvin Toffler** dan **Francis Fukuyama**, liberalisasi telah menjadi editorial dunia yang menyedot animo dan perhatian beragam kalangan dari berbagai disiplin ilmu. Konstruksi dialektika ini tiada terlepas dari andilnya dalam proses konvergensi global yang tidak hanya melahirkan sinergi, namun juga menuai irama pergesekan-pergesekan atau bahkan fragmentasi. Harus diakui bahwa ia merupakan proses yang sulit dihindari. Sebagai ikon dan figurasi perubahan sosial, merujuk tesis **Ralf Dahrendorf**, nyaris tak ada satu negara pun yang lihai menjauh dari dekapannya, hanya mungkin eskalasinya bersandar pada kebutuhan, kemampuan, kemauan dan kesiapan suatu negara itu sendiri. Ibarat virus, liberalisasi bergerak secara perlahan-lahan dalam tingkat yang tadinya kecil untuk kemudian bertransmutasi ke tingkat yang lebih besar, mulai dari sisi ekonomi, sosial, hukum, politik hingga menyasar entitas budaya sejalan dengan pemikiran **Talcot Parson** dengan teori *cybernetikanya*. Pakar hukum progresif

dan *deep ecology* **Satjipto Rahardjo** lantas mengatakan bahwa perubahan ini bahkan melebar kepada proses berpikir manusia dengan menyeret pula ilmu hukum. Fenomena yang kemudian dikatakan sebagai *law of full disorder* oleh **Charles Stamford** yang terbingkai dalam potret kompleksitas, kekalutan, ketidakteraturan, ketidakbecusan, dan sederet anomali lainnya.

Eksistensi liberalisasi memberi garis penekanan pada *platform* kebebasan individu atau peran rakyat secara aktif, dengan peran negara yang negatif merujuk teori dari maestro ilmu negara, **George Jellinek**. Liberalisasi juga mempromosikan adanya konstelasi interaksi dengan seluruh negara, tanpa adanya suatu restriksi diskriminatif dalam fase produksi, distribusi hingga pemasaran suatu produk barang dan jasa. Konsep ini lalu mendapatkan dukungan solid dari **Milton Friedman** yang menegaskan kehidupan ekonomi masyarakat paling ideal berlangsung tanpa campur tangan pemerintah dan Insentif individual merupakan pedoman terbaik untuk menstimulasi ekonomi. Serupa dengan itu, **Walter Nicholson** lantas menambahkan bahwa campur tangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dapat menyebabkan *rent seeking behaviour* yang ia istilahkan sebagai *firm or individuals influencing government policy to increase their own welfare*. Jalanan kooperatif antar keduanya inilah yang menjadi cikal bakal suatu paham yang belakangan dikenal sebagai *neoliberalisme*.

Memandang dari perspektif hukum, arah dan kendali sistemnya pun menyodorkan ruang proteksi optimal bagi kemerdekaan individu dengan mengarusutamakan prinsip kebebasan (*principle of freedom*), prinsip persamaan hak (*principle of legal equality*) serta prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*). Sejalan dengan fungsinya sebagai *social engineering* dan *social empowering*, materi muatannya diterjemahkan untuk meladeni paham yang awalnya berakar dari ide dan kreasi **Adam Smith** tersebut. Dengan dalih itu, keadilan didudukkan sebagai variabel yang bersifat *sub-ordinat* dari kemerdekaan individu. Sepintas, pemaparan ini agaknya semakin meneguhkan argumentasi beberapa kalangan yang mensinyalir bahwa hukum di era kontemporer telah hanyut dalam derasny gelombang liberalisasi dan berpindah haluan sebagai perahu

kapitalisasi ekonomi yang kontras dengan cita-cita adiluhung *to bring justice to the people*.

Di era liberalisasi ini, teori hukum banyak bermunculan, misalnya **Mochtar Kusumaatmadja**, dengan Teori Hukum Pembangunan, **Satjipto Rahardjo**, dengan Teori Hukum Progresif, dan akhir-akhir ini orang hukum mulai mengenal **Romli Atmasasmita**, dengan Teori Hukum Integratifnya. Apakah teori hukum kontemporer tersebut, sudah banyak berfungsi untuk kemaslahatan rakyat saat ini?.

Hukum modern yang dicirikan *rasional, otonom, tertutup yang membeku* dalam doktrin *The Rule of Law* bukanlah nilai universal yang bisa berlaku di ladang negara-negara yang tidak memiliki sejarah sama dengan Eropa. (**Rahardjo**. 2007: 10-11). Hukum nasional yang *nota bene* berwatak modern dan liberal "membunuh" hukum adat yang hidup (*living law*) dalam interaksi masyarakat. Kualitas penegakan hukum itu beda-beda. Konon seorang pemimpin China memesan 100 peti mati untuk para koruptor dan salah satunya adalah untuk dirinya, manakala ia melakukan korupsi. Sementara dibanyak negara ada yang melakukan penegakan hukum secara lunak dan bahkan bisa dikomersilkan dengan istilah yang lebih kasar adalah jual beli hukum. Di Indonesia, hukum oleh beberapa kalangan, dianggap sebuah virus yang membuat masyarakat berupaya sekuat tenaga untuk menghindari. Dapat dilihat dengan terbitnya peraturan baru pasti bukan kabar gembira yang diterima sukacita. Pembentuknya saja tidak antusias. Dan kalau digugat malah berkilah: ketentuan semacam itu terpaksa dibuat. Padahal tidak pernah ada inspirasi dalam aksi terpaksa. Jadi, salah besar kalau pemimpin negara berharap rakyat akan lekas bergerak asal peraturan dibuat. Sebab, tindakan sadar butuh alasan, bukan sekadar rangkaian perintah dan pembatasan.

Hukum itu bukan hanya tatanan determinatif yang sengaja dibikin (*rule making*) tetapi perlu dilakukan terobosan-terobosan (*rule breaking*) untuk mencapai tujuannya yang paling tinggi. Karl Ranner menyatakan agar hukum itu dibiarkan mencari dan menemukan jalannya sendiri secara progresif, "*the development of the law gradually works out what is socially reasonable*".

Di saat peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir secara yuridis kepentingan masyarakat atau di kala penerapan hukum mematahkan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, maka hukum sebagai suatu cerminan sosiologis masyarakat akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dengan kata lain bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang menolak logosentris dengan berpaling pada antoposentis yang humanis. Dengan memperhatikan masyarakat, maka hukum akan terus hidup (*living*) dalam masyarakat. Dapat dibilang hukum itu menjadi progresif.

E. Pokok Persoalan

5. Teori Hukum Pembangunan: Teori Hukum Baru

c. Dasar Pemikiran Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumatmadja meninggalkan jabatannya sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum pada saat dia menerima jabatan baru sebagai menteri luar negeri. Dia *come back* menjadi Ketua Konsorsium Ilmu Hukum selepas tugasnya sebagai menteri luar negeri itu, seolah hendak menyelesaikan tugasnya yang belum selesai untuk memantapkan pendidikan hukum dan ilmu hukum untuk menjadikan *law as a tool of social engineering*. Dalam sistem hukum yang makin sesak, akhirnya atas nama ketertiban hukum (demi pembangunan), para penerap hukum akan berkolaborasi dengan para pembentuk hukum guna menghasilkan berbagai undang-undang yang mampu melayani kepentingan mereka sendiri. Suasana akan bertambah buruk apabila nuansa pembentukan hukum itu sendiri berada dalam kendali penuh para penerap hukum yang

otoriter, Dalam rezim otoritarian seperti ini masyarakat menjadi takut memberi respons di luar skenario yang disusun oleh penguasa. Artinya, hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum sudah direkayasa oleh penguasa melalui undang-undang dibuat oleh penguasa. Apabila ada perlawanan, maka perlawanan itu dapat dianggap sebagai penentangan terhadap kehendak penguasa dalam menjalankan pembangunan.

Teori Hukum Pembangunan menjadi sebuah strategi yang menggoda namun juga sektarian. Kita memahami bahwa otoritas kekuasaan, demikian juga otoritas hukum, tidak semata-mata melekat ke dalam negara atau birokrasi, tetapi kekuasaan media dan juga perubahan teknologi telah mengubah gagasan awal mengenai puncak relasi permainan kekuasaan. Hukum juga tidak dapat berdiri sebagai satu-satunya otoritas tunggal. Dilihat dari cara bekerjanya, maka hukum akan berbagi peran dengan wilayah-wilayah lain di masyarakat. Otoritas dominan yang hendak diimbangi oleh hukum menjadikan hukum melemah ketika berhadapan dengan otoritas lainnya, dan dengan demikian menjadikan hukum terbelenggu, karena tidak mampu membebaskan dirinya dari hegemoni kekuasaan karena keinginan untuk melampaui kekuasaan.

Dalam Teori Hukum Pembangunan, terdapat suasana "pengekangan" oleh kelompok militer bersama teknokrat ekonomi, memang apa yang dilakukan **Mochtar** adalah sudah optimal. Kalaupun **Mochtar** mempunyai konsep "hukum pembangunan" arahnya pasti pragmatis dan disesuaikan dengan pemikiran pemerintahan Orde Baru, yang mengutamakan pembangunan ekonomi di dalam kestabilan politik dan diamankan oleh ketertiban hukum. Setelah lima tahun menjabat menteri kehakiman, **Mochtar** dipercaya oleh para teknokrat ekonomi dan militer untuk menjabat menteri luar negeri selama dua periode.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam Teori Hukum Pembangunannya, menyatakan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi menyangkut juga lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan. Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur

kehidupan manusia dan masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Dalam Teori Hukum Pembangunan, keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.

d. Sejarah Teori Hukum Pembangunan

Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir *Teori Hukum Pembangunan* dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan pengagasnya sebagai sebuah "teori" melainkan "konsep" pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori **Roscoe Pound** "*Law as a tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis *Teori Hukum Pembangunan* dari **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.** dipengaruhi cara berpikir dari **Herold D. Laswell** dan **Myres S. Mc Dougal** (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari **Roscoe Pound** (minus konsepsi mekanisnya). **Mochtar** mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.

Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan **Laswell** dan **Mc Dougal** dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka *Teori Hukum Pembangunan* dari **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.** memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Dalam proses tersebut maka **Mochtar Kusumaatmadja** menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari **Roscoe Pound** dan **Eugen Ehrlich** di mana terlihat korelasi antara pernyataan **Laswell** dan **Mc Dougal** bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi

pragmatis atau kegunaan praktis. **Mochtar Kusumaatmadja** secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukkkum sebagai "*alat*" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "*legisme*" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "*hukum*" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail maka **Mochtar Kusumaatmadja** mengatakan, bahwa:

"Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi

demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan."

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "**Teori Hukum Pembangunan** atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: **Pertama**, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. **Kedua**, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Oleh karena itu, **Mochtar Kusumaatmadja** mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, hukum diharapkan agar berfungsi lebih

daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat"/"law as a tool of social engeneering" atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Mengatakan hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, yaitu :

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi **Sjachran Basah** yang menyatakan "fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara" Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, **Mochtar Kusumaatmadja** memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan **asas-**

asas dan **kaidah-kaidah** yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan **berlakunya kaidah-kaidah** itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Pada bagian lain, **Mochtar Kusumaatmadja** juga mengemukakan bahwa "hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu **perangkat kaidah** dan **asas-asas** yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup **lembaga (institution)** dan **proses (processes)** yang diperlukan untuk **mewujudkan hukum** itu dalam kenyataan".

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari **asas** dan **kaidah**, tetapi juga meliputi **lembaga** dan **proses**. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk **mewujudkan kaidah** dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk **mewujudkan hukum** dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme **yurisprudensi**.

Dimensi *Teori Hukum Pembangunan* dari **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.** merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain *Teori Hukum Pembangunan* dari **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.** apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks

kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka *Teori Hukum Pembangunan* dari **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.** tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa *Teori Hukum Pembangunan* dari **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.** menjadikan *hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat* bukan sebagai *alat pembaharuan masyarakat* atau sebagai *law as a tool of social*

6. Teori Hukum Progresif dan Hukum yang Demokratis.

Teori hukum progresif, tidak lepas dari gagasan **Prof. Satjipto Rahardjo**, yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Hukum progresif menganut ideologi, hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan, untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan

jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Hukum progresif, seperti juga *intressenjurisprudenz*, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada sebagaimana dimungkinkan dalam aliran *freirechtslehre*. Meski begitu, ia tidak seperti legisme yang mematok peraturan sebagai harga mati atau *analytical jurisprudence* yang hanya berkuat pada proses logis-formal. Hukum progresif itu merangkul, baik peraturan maupun kenyataan dan kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan secara matang dalam setiap pengambilan keputusan.

Perhatian hukum progresif dan legal realism pada tujuan dan akibat hukum, memperlihatkan suatu cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini bukan tidak mengacuhkan hukum. Aturan itu penting, tapi itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan dan akibat. Sebab itu pertanyaan sentral dalam etika teleologis, ialah apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik. Kiranya jelas, baik hukum progresif maupun *intressenjurisprudenz* dan *legal realism*, memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum.

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *social engineering* dari Roscoe Pound. Oleh para penganutnya, usaha *social engineering* ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.

Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam

konteks keterbelengguan dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan) dalam berbagai persoalan hukum yang timbul di kalangan masyarakat. Dan hal ini sangat bergantung pada diskresi dari para pelaku penegak hukum, ia dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak, berdasarkan pendekatan moral dari pada ketentuan-ketentuan formal.

Satjipto Rahardjo yang mulai menggulirkan Hukum Progresif sejak tahun 2002 menyatakan bahwa Hukum yang Progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan *status quo* itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Prof Tjip secara ringkas memberikan rumusan sederhana tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. (Rahardjo. Sejak digulirkan tahun 2002, sudah banyak orang yang tergugah dengan pendekatan hukum progresif karena dia dianggap sebagai pendekatan alternatif di tengah kejumudan positivisme hukum. Kalangan positivisme hukum diam-diam memperhitungkan Hukum Progresif sebagai benih yang berangsur siap di semai di lahan sosial, yang akan merepotkan kalangan yang memposisikan hukum sebagai mesin yang mekanistik, rasional dan berkepastian. Sejak kira-kira tahun 2002 pula gairah menseseriusi Hukum Progresif muncul, namun belum membeku menjadi konsep yang dapat diterapkan menjadi tujuan. Sepanjang ini hanya digunakan sebagai argumen dan perasaan kepedulian (*senziting concept*). Pendekatan ini memang terbuka (inklusif) tapi bila akan mengeras menjadi barikade tentu memerlukan agensi yang jelas, paradigma dan pola pengembangan aksional, barangkali dengan institusional yang kultural. Dalam situasi "normal" saja hukum banyak dikenal sebagai institusi yang mahal, apalagi dalam keadaan krisis dan keterpurukan bangsa sekarang. Ia

menjadi mahal, karena hukum modern banyak bertumpu pada prosedur, birokrasi dan sebagainya. Belum lagi ditambahkan sifat liberal dan kapitalistik hukum modern. Pada titik inilah terjadi banyak keluhan, hukum sudah menjadi obyek bisnis. Hukum tidak lagi bisa diandalkan menjadi tempat untuk mencari dan menemukan keadilan.

Hukum tidak boleh dibiarkan menjadi ranah *esoterik*, yang hanya boleh dan bisa dimasuki para lawyer sekalian pikirannya yang spesialis, yang biasanya berkuat pada "peraturan dan logika". Hingga kini, cara berpikir dan menjalankan hukum seperti itu masih dominan, yang dikenal sebagai *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Dengan berpikir seperti itu praktek hukum hanya dibatasi ranah peraturan dan logika peraturan. Tidak! Hukum juga perlu ditarik keluar memasuki ranah kehidupan sehari-hari dengan sekalian harapan, keresahan, dan kebutuhan masyarakat. Singkat kata, hukum tidak boleh hanya menjadi permainan kata-kata, tetapi perlu bermakna sosial. Hukum yang anti-progresif tidak berpikir sejauh itu. Mereka hanya berpikir, supremasi hukum sudah diwujudkan dengan memperlihatkan kesibukan menerapkan peraturan dengan menggunakan logika. Tidak bisa! Bila ini yang terjadi, tidak ada gunanya kita mempromosikan supremasi hukum, karena hukum hanya akan menjadi permainan para lawyer dan elite politik, jauh dari memberi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan kepada rakyat. Bahkan lebih dari itu supremasi hukum menjadi *safe haven*, tempat berlindung yang aman bagi para koruptor. Dan itu sudah terjadi melalui tontonan tentang bagaimana hukum sulit menangani korupsi di negeri ini.

Hukum tidak ingin hanya menjadi monopoli para lawyer, tetapi ingin bersosialisasi, berjabatan tangan dengan rakyat, ingin memberi jasa sosial kepada rakyatnya. Ia ingin bermakna mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya (*bringing justice to the people*). Orang Indonesia toh masih percaya kepada hukum. Orang masih memberikan kesempatan kepada hukum untuk menata dan mengatur bangsa dan negara ini. Polisi, jaksa, hakim masih menjalankan tugasnya sehari-hari.

Edmund Burke: "*di segala formasi pemerintah-kuasa, rakyatlah pembuat hukumnya yang sejati*". Pada ideal itu,

hukum dan rakyat bukan saja karib, malah, hanya terpilah garis-miring. Sehingga menyusun aturan tak ubahnya menenun-ikat. Ia mewajibkan keterampilan dan ketekunan. Juga menuntut habis olah pikiran, hati dan semangat juang. Kain yang dihasilkan, karenanya, melampaui fungsi minimumnya sebagai pelapis ketelanjangan. Ia mengutarakan martabat pemakainya, di atas suguhan keanggunan dan kenyamanan. Kerja menata adalah kerja budaya, menginspirasi adalah tugas kebudayaan.

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam ber hukum. Perilaku di sini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum. Selama ini pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnnya manusia dari dan perbuatannya di dalam hukum. Faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk member tempat kepada hukum. Ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu. Manusia-manusialah yang berperan lebih penting. (**Rahardjo**. 2007: xix).

Dengan demikian, hukum harus dibentuk secara demokratis dan aspiratif, isinya menjamin perikemanusiaan, dan ditujukan bagi keadilan dan kesejahteraan sosial. Para pembentuknyapun harus memperhatikan secara cermat kebutuhan masyarakat, memperhatikan hukum yang memang sudah ada di masyarakat. Sehingga, selain hukum yang akan terlahir adalah *living law*, juga hukum yang demokratis di negara hukum Indonesia ini akan segera mewujudkan nyata

7. Hukum Progresif dan State Corruption.

Kita melihat begitu banyak kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama kepala daerah di Nusantara. Korupsi yang ditengarai menyedot uang negara hingga triliunan rupiah itu terjadi secara masif di beberapa wilayah. Daerah-daerah yang umumnya terpencil, sontak menjadi "terkenal" lantaran pemerintah daerahnya terseret sebagai tersangka.

Sudah demikian banyak bupati, walikota, atau gubernur yang harus mendekam di penjara karena terbukti telah menggelapkan anggaran daerahnya. Melihat kasus-kasus semacam ini, seakan-akan otonomi daerah yang dicanangkan

sejak tahun 2004 menjadi satu langkah yang keliru. Keliru karena otonomi daerah yang pada awalnya ditujukan untuk memakmurkan rakyat daerah, justru malah memelaratkan rakyat sekaligus kian memencilkan potensi daerahnya. Pasalnya, pemerintah daerah itu sendirilah yang kemudian menghisap potensi daerah tanpa perlu khawatir atas kontrol yang kuat dari pusat.

Seolah-olah, sebagai satu sistem, otonomi daerahlah yang mesti bertanggung jawab atas maraknya kemunculan koruptor daerah di banyak tempat. Tentu hal ini cukup beralasan, namun sebenarnya persoalan korupsi di daerah bermuasal dari musabab lain. Pokok persoalannya memang terus berkuat pada perlunya reformasi hukum dan cara berhukum kita.

Justru yang menjadi soal sekarang bukan sudah tepatkah konsepsi otonomi daerah, melainkan hal yang lebih artifisial, yakni sudah tepatkah cara mengimplementasikan otonomi daerah? Yang kini terjadi, ketika pemerintah daerah hendak menjalankan fungsinya, acapkali terbentur pada ketaktersediaan perangkat hukum yang mengaturnya. Tatkala pemda ingin melakukan sebuah inovasi yang tujuan akhirnya memberi manfaat buat rakyat, senantiasa menjadi terhambat karena inovasi itu tidak pernah dikenal dalam peraturan yang baku. Bahkan, yang paling parah, inovasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sejauh mana pemda mampu memberi dan berbuat yang terbaik untuk rakyatnya ditentukan oleh keberaniannya untuk emoh tunduk pada undang-undang. Berani tampil beda meski terpaksa berjalan di luar koridor hukum. Walhasil, keberanian ini harus dibayar oleh stigmatisasi korupsi yang berakhir di bui.

Bukankah hal demikian amat ironis? Saat melangkah, pemda mesti berpikir dua kali: rakyat atau peraturan. Tentu saja yang belakangan ini yang paling sering dipilih. Karena selain mudah, juga "aman" dalam pelaksanaannya. Namun konsekuensinya, kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah, yang merupakan cita-cita luhur otonomi daerah, menjadi tidak terwujud secara maksimal.

Tak jarang, acapkali yang akan terjadi adalah— meminjam istilah Prof Yos Johan Utama, guru besar Hukum

Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro—“*state corruption*”: perilaku korupsi yang tersistematisasi dalam suatu institusi. Penyebabnya, tak lain-tak bukan karena “buah simalakama” tadi: banyak pemimpin daerah ingin berbuat baik demi daerahnya, tapi sialnya perbuatan baik itu dikategorikan sebagai korupsi lantaran melanggar undang-undang. Sehingga hal demikian menjadi preseden buruk, yang membikin orang baik semakin merana sementara orang jahat semakin jaya. Dan orang awam menjadi apatis dan skeptis.

Menerobos peraturan; Itulah barangkali imbas tak langsung atmosfer hukum kita yang terlampau positivistik. Hukum tak lain dari peraturan dan undang-undang. Kita tidak diperkenankan bertindak di luar undang-undang. Padahal ada juga hukum yang tidak tertulis—dan kita cenderung melupakan tujuan dibikannya hukum itu sendiri. Hukum benar-benar telah membelenggu kita.

Menarik apa yang dikemukakan almarhum Prof Satjipto Rahardjo, guru besar sosiologi-hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Menurut Prof Tjip, sapaan akrab Prof Satjipto Rahardjo hukum, di samping bersifat *rule making* (membuat dan menjalankan), adalah juga *rule breaking* (menerobos aturan). Hukum harus membebaskan dan progresif: mesti mampu keluar dari kungkungan cara berhukum yang sudah dianggap baku.

Konsepsi hukum progresif ini barangkali mampu membantu pemda dalam rangka menjalankan fungsinya. Pemda seyogianya berani melakukan terobosan (*rule breaking*) bilamana bunyi tertulis dari peraturan kurang memberi dukungan. Selama terobosan itu demi tujuan yang lebih bermanfaat buat rakyat, kenapa tidak? Namun, jangan sampai dilupakan, penerobosan bukan berarti menerjang norma hukum secara membabi-butu. Hal-hal yang menjadi substansi dari undang-undang jangan sampai dilanggar. Alih-alih mengesampingkan peraturan demi tujuan yang lebih baik, yang akan terjadi nantinya malah kesewenang-wenangan yang lebih buruk ketimbang jika tidak menerobosnya. Di samping itu, hukum progresif hanya bakal menjadi omong-kosong jika cuma dipahami eksekutif (baca: pemda) semata, sementara penegak

hukumnya sendiri masih terus bergelayut dalam alam pikir positivistik.

8. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif.

c. Landasan Pemikiran Teori Hukum Integratif

Sulit dipungkiri bahwa perkembangan ilmu hukum di Indonesia masih tertinggal dari ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. ketertinggalan tersebut tentu saja berdampak sangat luas, tidak hanya dalam pola pikir para sarjananya, namun juga dalam praktik hukum di Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, diperlukan pemikiran hukum yang responsif terhadap persoalan hukum di Indonesia, sehingga para sarjana kita tidak mengadopsi secara *taken for granted* pemikiran hukum Barat.

Berangkat dari persoalan tersebut, buku yang ditulis salah seorang guru besar hukum yang telah "paripurna" dalam teori dan praktik ini, mencoba mengajak kita untuk melihat kembali teori-teori hukum yang telah dilahirkan para pemikir hukum Indonesia, seperti Hukum Pembangunan-nya Mochtar Kusumaatmaja dan Hukum Progresif-nya Satjipto Rahardjo sebagai cermin untuk menata silang sengkabut wajah hukum kita saat ini. selain itu, buku ini juga berupaya merekonstruksi kedua teori hukum tersebut dan kemudian menawarkan teori hukum baru yang beliau sebut Teori Hukum Integratif. Sebuah terobosan pemikiran yang luar biasa di tengah kegamangan kita dalam merumuskan identitas hukum nasional saat ini.

Sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif.

Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai

materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional.

Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Sungguh ideal. Akan tetapi Teori Hukum Pembangunan justru dalam praktik pembentukan hukum dan penegakan hukum masih mengalami hambatan-hambatan yang dikarenakan sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaruan), sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif, dan sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan hukum. Yang lebih parah lagi, adanya upaya destruktif pengambil kebijakan yang kerap memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sekedar sebagai alat dengan tujuan memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat.

Kondisi demikian yang membuat Satjipto Rahardjo merasa gerah dan memandang ternyata hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan, serta telah terjadi fenomena hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik. Hukum telah menjadi sarana perekayasa sosial dan juga sarana rekayasa birokrasi. Karenanya dikemukakanlah Teori Hukum Progresif yang dikatakan merupakan hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan. Dengan asumsi dasar hukum adalah untuk manusia, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan

diperbaiki bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.

d. Membedah Buku “Teori Hukum Integratif”

Setelah penulis membaca buku karya **Romli Atmasasmita**, yang berjudul **“Teori Hukum Integratif”**., pembahasannya mengetengahkan diskursus baru dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia. Setelah pada 1970-an Mochtar Kusumaatmadja menawarkan Teori Hukum Pembangunan dan pada 1990-an Satjipto Rahardjo menghadirkan Teori Hukum Progresif, kini Romli Atmasasmita melontarkan gagasan rekonstruksi atas dua teori tersebut, yang dinamakannya Teori Hukum Integratif.

Tak jauh beda dengan dua teori sebelumnya, guru besar Universitas Padjadjaran ini pun bertolak dari realitas keseharian. Argumen akademis Teori Hukum Integratif amat dipengaruhi oleh situasi hukum masa kini yang sarat ketidakadilan, ketimpangan, dan jauh dari kesejahteraan. Memang, kalau dibandingkan dengan dua teori itu, titik tolaknya lain: Indonesia selepas Reformasi 1998, di mana setan globalisasi dan kapitalisme menghinggapi seluruh bidang kehidupan, termasuk hukum.

Membaca buku ini, terasa benar titik pijak penulisnya: masyarakat (hukum) adat. Hukum tinggalan kolonial yang diproyeksikan sedemikian rupa oleh penguasa setelahnya amat jauh dari cita-cita kemerdekaan. Hukum pada akhirnya dipakai penguasa untuk menggerus eksistensi masyarakat adat, masyarakat lokal. Hukum terasa sangat antipati kepada kaum pribumi. Pembentukan hukum nasional, kata Romli, sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan terus. Sebelum dan setelah Indonesia memasuki era Reformasi, upaya yang dilakukan lebih banyak berupa harmonisasi pengaruh hukum asing (internasional) ke dalam peraturan perundang-undangan nasional (hal. 61).

Sebagai contoh, “nasionalisasi” *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP Belanda) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 muatannya nyaris sama dengan teks aslinya—yang bahkan di negara asalnya sudah diperbarui beberapa kali. Di sisi lain, pembaruan

hukum melalui yurisprudensi belum melembaga di kalangan aparaturnya hukum meski telah diakui dalam pelbagai forum diskusi.

Teori Hukum Pembangunan yang menjiwai kebijakan Orde Baru pun rupanya masih terdapat cacat di sana-sini. Hambatan timbul lantaran kegagalan teori itu untuk menghadapi perkembangan hukum yang dinamis. Hambatan berkisar soal (1) penyalahgunaan teori untuk kepentingan politik sesaat, (2) sukarnya menentukan tujuan pembaruan hukum, (3) sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif, (4) sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum, dan (5) para ahli hukum Indonesia menderita kebingungan soal corak hukum yang dipandang cocok untuk dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi seperti saat ini (hal. 77).

Kegagalan Teori Hukum Pembangunan coba dilengkapi Romli dengan menyandingkannya dengan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Progresif lebih melihat persoalan di tataran eksekusi. Artinya, bekerjanya hukum dianggap berhasil atau gagal tergantung dari pelaksana Undang-undang, kendati menurut **Satjipto Rahardjo** hukum tak bisa dimaknai sebatas Undang-undang.

Ada satu kunci yang dikemukakan Romli Atmasasmita sebagai upaya rekonstruksi atas dua teori hukum tadi sekaligus pendeklarasian Teori Hukum Integratif, yakni pemberdayaan birokrasi (*social bureaucratic engineering*). Rekayasa birokrasi dan masyarakat yang berlandaskan pada sistem norma, perilaku, dan nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai ideologi bangsa, itulah Teori Hukum Integratif (hal. 97). Diharapkan, semua itu akhirnya akan bermuara pada tercapainya kondisi hukum yang asali: dinamis akan kehidupan masyarakat

F. Penutup.

Intinya, di berbagai tingkatan teoritis, hukum masih bermasalah. Penulis buku "Membedah Hukum Progresif" (Kompas, Jakarta), Satjipto Rahardjo (2006: xix) dalam bahasa yang lugas, melukiskan, "Fakultas-fakultas hukum memang

dituntut untuk menghasilkan *lawyers* yang handal secara profesional, tetapi pengalaman di negeri kita, itu saja belum cukup. Meminjam perumpamaan yang dibuat oleh Gerry Spence, seorang advokat senior di Amerika Serikat yang sangat peduli dengan kualitas penyelenggaraan hukum di negerinya, 'pelana kuda seharga sepuluh ribu dollar'. Kelemahan *lawyers* di Amerika bukan disebabkan oleh profesionalnya, melainkan disebabkan oleh kualitasnya sebagai manusia (*their incompetence begins not as lawyers, but as human beings*). Pendidikan hukum Indonesia sebaiknya juga tak hanya mengejar produksi pelana kuda yang mahal, melainkan lebih daripada itu, juga kuda-kuda yang berharga jauh lebih mahal dari pelananya."

Ada catatan penting yang diberikan Satjipto, bahwa faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk lebih memberi tempat kepada hukum. Salah satu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum, menurut Satjipto, adalah dengan ide (penegakan) hukum progresif. Catatan penting lain yang diberikan Satjipto (2006: 1) dalam "Menggagas Hukum Progresif Indonesia (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), bahwa berbicara ilmu hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Hal ini menggambarkan betapa ilmu ini sangat luas karena bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, pada saat yang sama, berbagai aspek itu masih pula tidak bias dibatasi dengan wilayah teritori, baik lokal, kawasan, nasional, maupun global.

Maka tawaran hukum progresif, dalam konteks Indonesia, bagi Satjipto, didasari oleh keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Satjipto (2006: 2-3) mengingatkan, "Ilmu hukum progresif melampaui pikiran sesaat dan karena itu juga memiliki nilai-nilai ilmiah tersendiri, artinya ia bias diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. Karena itu, ilmu hukum progresif dihadapkan kepada dua medan (*front*), yaitu Indonesia dan dunia. Ilmu hukum tak bias bersifat steril dan mengisolasi diri dari sekalian perubahan yang terjadi di dunia".

Dalam buku tersebut, Satjipto kembali mengingatkan bahwa bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedang pada ilmu praktis, manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum.

Dalam buku tersebut, Prof. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut "ideologi" : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law. Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam for a kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya. Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal "dicari" asedudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis – formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

Apa yang menjadi kegalauan Prof. Satjipto Rahardjo terbukti antara lain susahnya penyelesaian kasus Lumpur

Lapindo, tertangkapnya Jaksa Urip dalam dugaan suap kasus BLBI, dugaan penyuaapan Anggota Dewan yang mengubah peruntukan lahan tertentu (lihat penangkapan anggota dewan al amin) dan masih banyak lagi kasus hukum yang tidak dapat ditegakkan karena hukum kita tidak menjangkau karena hebatnya teknologi dan komunikasi sehingga perbuatan hukum tersebut tidak bisa dijerat dengan ketentuan yang ada atau prasarana hukumnya tidak memadai.

Sehubungan dengan teori progresif tersebut, seharusnya atas kondisi tersebut jangan dibiarkan saja dan hal ini akan membuat pelaku kecurangan dan pelanggaran terhadap hukum akan terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum khususnya. Untuk itu perlunya ada langkah progresif dari Pemerintah yang memberikan penyelenggaraan hukum di Indonesia diberikan dirinya kewenangan untuk melakukan investigasi judicial dan terobosan-terobosan yang progresif sesuai dengan teori yang digagaskan oleh Prof. Satjito Rahardjo. Alasan kewenangan judicial tersebut adalah karena saat ini banyak modus kejahatan dan kecurangan dengan cara yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelakunya ke pengadilan. Dalam rangka meminimalisasikan kemungkinan kejahatan dan kecurangan, dalam penegakan hukum penyelenggaraan hukum yang progresif atas investegasi, pengenaan sanksi yang ketat dan tegas bagi siapa melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan tersebut terutama bagi siapa saja yang terlibat dalam aktifitas rekayasa hukum tersebut. Selain itu perlunya ada sikap bersama dari penyelenggaraan hukum untuk menanggulangi masalah tersebut dan perlunya peningkatan mutu dari Sumber Daya Manusianya penyelenggara hukum di Indonesia. Saya selaku penulis, mencoba merangkum teori ini dan menyadari betul banyak kekurannya. Namun atas rangkuman ini semoga dapat berguna bagi kita semua guna menambah wawasan dan pengetahuan

